

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROFESI TUKANG PIJAT  
TRADISIONAL  
(Studi Kasus di Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin  
Kabupaten Pesawaran)**



**Skripsi  
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Syariah (Hukum)**

**Oleh  
EDUWAR WAHYU  
NPM : 1421030102**

**Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1440 H / 2018 M**

## ABSTRAK

Pelaksanaan profesi tukang pijat serta pengupahan yang dilakukan oleh pasien tukang pijat yang terjadi di Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin merupakan pekerjaan yang sudah biasa dilakukan masyarakat Desa Banjaran. Pada kasus ini pekerjaan sebagai tukang pijat sama halnya dengan tukang pijat pada umumnya, yaitu memijat bagian tertentu sesuai permintaan pasien, serta pemijat dan para pasien di desa tersebut tidak selalu sesama jenis, akan tetapi sering kali berbeda jenis, artinya pemijat laki-laki terkadang memijat pasien wanita. Serta pelaksanaan pengupahan yang dilakukan di desa Banjaran ialah kebanyakan tukang pijat di desa Banjaran tidak mematok harga. Pemberian upah yang dilakukan oleh pihak pertama sebagai orang yang memberi upah (mu'ajir) dan pihak kedua (musta'jir) sebagai penerima upah, dalam hal ini mu'ajir mendatangi musta'jir untuk pijat, dan musta'jir tidak memberi batasan upah yang harus dibayar oleh mu'ajir, akan tetapi memberi upah dengan rasa ikhlas atau sukarela. Tentunya hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak karena terkadang upah yang didapat oleh musta'jir tidak sesuai.

Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana pelaksanaan pemberian upah pada praktik pijat tersebut dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pembayaran upah profesi yang diperoleh dari hasil praktik pijat di desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran. Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji pelaksanaan pemberian upah pada profesi tukang pijat dan untuk mengkaji pandangan hukum Islam terhadap pemberian upah di desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.

Adapun metode penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yang bersifat deskriptif analisis, diperkaya dengan data kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan untuk menghimpun data lapangan tentang kesepakatan kerja dan upah-mengupah. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara (interview), observasi. Dalam analisa datanya menggunakan metode induktif. Pengolahan data dilakukan melalui *editing, organizing, sistematis*.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa, praktik pemberian upah pijat tradisional yang terjadi di desa Banjaran ialah dengan menggunakan dua jenis, yaitu dengan menggunakan akad dan tidak menggunakan akad, jika menggunakan akad maka upahnya telah ditentukan oleh kedua pihak, sebaliknya dengan tidak menggunakan akad, maka upahnya dibayarkan dengan sukarela. Pelaksanaan pemberian upah seperti ini diperbolehkan selagi tidak melanggar aturan dan norma-norma hukum Islam. Sedangkan menurut Hukum Islam bahwa praktik pembayaran upah profesi tukang pijat yang terjadi pada masyarakat desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran diperbolehkan dalam hukum Islam, selama praktik pijat tersebut sesama jenis kelamin, dan tidak mengandung penyimpangan, serta tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721 703260*

**PERSETUJUAN**

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

**Nama : Eduwar wahyu**  
**NPM : 1421030102**  
**Jurusan : Muamalah**  
**Fakultas : Syari'ah**  
**Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROFESI  
TUKANG PIJAT TRADISIONAL (Studi kasus di  
Desa banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten  
Pesawaran)**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Hj. Zuhraeni S.H., M.H.**  
**NIP. 196505271992032002**

**Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si.**  
**NIP. 197304142000032002**

**Mengetahui**  
**Ketua Jurusan Muamalah**

**Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H.**  
**NIP.197208262003121002**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

---

*Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721 703260*

---

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROFESI TUKANG PIJAT TRADISIONAL (STUDI KASUS DI DESA BANJARAN KECAMATAN PADANG CERMIN KABUPATEN PESAWARAN)”**  
Disusun oleh Eduwar Wahyu, NPM 1421030102, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah), telah diujikan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, pada hari/ tanggal: Rabu 5 September 2018.

**TIM DEWAN PENGUJI**

Ketua : Drs. H. Irwantoni, M. Hum. (.....)

Sekretaris : Muslim, M.H.I. (.....)

Penguji I : Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H. (.....)

Penguji II : Dr. Hj. Zuhraini S.H., M.H. (.....)

**DEKAN**

**Dr. Alamsyah, M.Ag**  
**NIP.197009011997031002**

## MOTTO

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya :*“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung”*. (Q.S. Ali ‘Imran : 104)<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV diponegoro, (Jakarta Pusat: Samad, 2002), h. 250

## RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Eduwar Wahyu. Di lahirkan pada tanggal 16 September 1995 di Bandar Lampung. Merupakan anak ke dua dari tiga bersaudara, buah perkawinan pasangan bapak Fikri dan ibunda Nira Wati. Pendidikan di mulai dari:

1. pendidikan dasar pada sekolah Dasar Negeri 6 Gedung Air pada tahun 2007.
2. pendidikan menengah pertama pada SMP Negeri 7 Bandar Lampung, tamat pada tahun 2010.
3. pendidikan jenjang menengah atas pada MAN 2 Tanjung Karang Bandar Lampung, selesai pada tahun 2013.
4. kemudian pada tahun 2014 melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi, pada Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung (IAIN), mengambil Program Studi Mu'amalah pada Fakultas Syari'ah.

## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirahim.*

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT, semoga kita senantiasa mendapatkan Rahmat dan Hidayah-Nya. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku. Oleh karna itu saya khaturkan rasa syukur dan terimakasih saya kepada:

1. Ayah dan Ibu tercinta yang telah tulus dan sabar membesarkanku, membimbing dan senantiasa selalu berdo'a, tabah dan sabar demi kesuksesanku selama penulis menempuh pendidikan hingga dapat menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung. sesungguhnya penulis bisa bertahan hingga saat ini salah satunya adalah karena beliau, semoga Allah SWT membalas semua kemuliaan kalian dan kelak menempatkan kalian di Surga-nya. Semoga ini menjadi hadiah terindah untuk kedua orang tua saya.
2. Kakakku Robert Arianto dan adikku Maria, beserta keluarga besarku terima kasih atas semua do'anya dan nasehat serta motivasi untukku sehingga karya tulis ini dapat terselsaikan, dan semoga menjadi ilmu yang berkah serta bermanfaat untukku dan semuanya Aamiin
3. Almamater tercinta Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang selalu mendidik, mengajarkan serta mendewasakandalam berfikir dan bertindak secara baik.

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Profesi Tukang Pijat”. Karya Ilmiah ini disusun guna melengkapi serta memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syari’ah Jurusan Muamalah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Do’a keselamatan dan kesejahteraan mudah-mudahan terus berlimpah kepada nabi kita Muhammad SAW, Yang mana tanpa lelah berdakwah mengajak manusia untuk kembali keajalan yang lurus dan mengajarkan kepada manusia pentingnya ilmu pengetahuan untuk membangun peradaban. Terima kasih ucapkan kepada pihak-pihak dibawah ini yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

1. Dr. Alamsyah, S.Ag. M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
2. Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H. dan Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si. selaku dosen pembimbing I dan pembimbing II yang dengan penuh kesabaran keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya serta nasehatnya untuk membimbing dan mengarahkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Dr. H. A.Khumaidi Ja’far, S.Ag, M.H selaku ketua jurusan muamalah dan Khoiruddin, M.S.I, selaku sekretaris jurusan mumalah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.



4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan serta agama kepada saya selama menempuh perkuliahan dikampus.
5. Sahabat-sahabat Ku, Sulthon Haraba, S.H., Nur Asyari, S.H., Sandriansyah, S.H., Muhammad Abduh, S.H., Vivi Mulya Setiana, S.H., Ando Friska, S.H., Fauzi Perdana Alamsyah S.H., Faroid Mufti, S.H., Mely Wahyu Saputra, S.H., Nurul Istiqomah, S.H., yang selalu ada, dan selalu berjuang bersama-sama dan yang selalu memberikan semangat luar biasa dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Teman-teman seperjuangan KKN di Desa Babatan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan.
7. Teman-teman seperjuanganku yakni seluruh mahasiswa-mahasiswi (Muamalah) angkatan Tahun 2014 khususnya kelas B. Terimakasih kita telah berjuang bersama dan terimakasih atas dukungan dan semangat penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah memberiku banyak pengalaman yang akan selalu aku kenang, beserta staf dan karyawan yang telah memberikan pelayanannya dengan baik.
9. Serta tak terlupakan sosok wanita selain orang tua dirumah "Hezvi yulinsa" yang cukup menginspirasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini jauh dari kesempurnaan, hal ini disebabkan keterbatasan kemampuan ilmu yang dikuasai, untuk itu kritik dan saran yang dapat menyempurnakan karya ilmiah ini. Mudah-mudahan hasil penelitian ini

bermanfaat bagi penulis khususnya bagi para pembaca pada umumnya. Amin ya Robbal 'alamin.

Bandar Lampung, 18 Januari 2018

Penulis

Eduwar Wahyu

1421030102



## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN .....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
RIWAYAT HIDUP.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang Masalah .....	4
D. Rumusan Masalah .....	12
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
F. Batasan Masalah.....	14
G. Metode Penelitian.....	14
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Etika profesi dalam Islam .....	20
1. Pengertian profesi dan moralitas .....	26
2. Etika profesi serta pentingnya agama dan moral.....	31
3. Prinsip-prinsip etika profesi dalam Islam.....	34
B. Upah atau gaji dalam tinjauan hukum Islam .....	41
1. Pengertian upah (Ijarah) .....	41
2. Dasar hukum upah (Ijarah).....	45
3. Sistem pengupahan tenaga kerja berdasarkan hukum Islam .....	51
<b>BAB III GAMBARAN UMUM DESA BAJARAN</b>	
A. Profil Desa Banjaran Kec. Padang Cermin Kab. Pesawaran.....	53
1. Sejarah Desa Banjaran.....	53
2. Keadaan demografis desa Banjaran .....	54
3. Struktur organisasi desa Banjaran .....	58
B. Praktik profesi tukang pijat di desa Banjaran Kec. Padang Cermin Kab. Pesawaran .....	59
<b>BAB IV ANALISA DATA</b>	
A. Pelaksanaan pembayaran upah praktik profesi tukang pijat di Desa Banjaran Kab. Pesawaran.....	64
B. Pandangan Hukum Islam terhadap upah profesi tukang pijat Di Desa Banjaran Kab. Pesawaran.....	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	78
B. Saran .....	80

DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk memfokuskan pemahaman agar tidak lepas dari pembahasan yang dimaksud dan menghindari penafsiran yang berbeda atau bahkan salah dikalangan pembaca maka perlu adanya penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung dalam skripsi ini. Adapun judul dari skripsi ini adalah **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROFESI TUKANG PIJAT TRADISIONAL (Sutdi Kasus Di Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran)”**

Adapun beberapa istilah yang terdapat dalam judul dan perlu untuk diuraikan adalah sebagai berikut:

Hukum Islam

Hukum Islam ialah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam.<sup>1</sup> Sedang ruang lingkup agama dan ajaran Islam tersebut didukung dan jelas kelihatan pada kerangka dasarnya, dan kerangka dasar agama Islam dan ajaran agama Islam tersebut bersumber dari wahyu (Al-Qur'an) dan sunnah (Al-Hadits), dan ajaran Islam bersumber dari *ra'yu* (akal fikiran) manusia melalui ijtihad.<sup>2</sup>

Sedangkan menurut Bunyana Sholihin definisi hukum Islam ialah ungkapan bahasa hukum yang umumnya digunakan untuk menyatakan

---

<sup>1</sup>Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 42.

<sup>2</sup>*Ibid.* h.33.

kelompok hukum yang tercakup dalam wilayah kajian hukum dalam Islam. Secara umum dalam ungkapan keseharian sering juga dinyatakan dengan sebutan syari'ah atau syara.<sup>3</sup>

### Profesi

Menurut Habeyb menyatakan bahwa, profesi adalah pekerjaan dengan keahlian khusus sebagai mata pencarian.<sup>4</sup> Sementara itu menurut Komaruddin, profesi ialah suatu jenis pekerjaan yang karena sifatnya menuntut pengetahuan yang tinggi, khusus dan latihan yang istimewa.<sup>5</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia profesi ialah pekerjaan yang dilandasi pendidikan, keahlian, (keterampilan, kejujuran dsb).<sup>6</sup>

### Pijat

Pijat adalah metode penyembuhan atau terapi kesehatan tradisional, dengan cara memberikan tekanan kepada bagian tubuh baik secara terstruktur, tidak terstruktur menetap atau berpindah tempat tekanan, gerakan atau getaran, baik dilakukan secara manual ataupun menggunakan alat mekanis.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia pijat atau memijat yaitu menekan dengan jari, memencet. Memijat atau mengurut bagian tubuh bertujuan untuk melemaskan otot, sehingga peredaran darah menjadi lancar.<sup>7</sup> Sedangkan tukang pijat merupakan seseorang yang menggeluti profesi pijat.

<sup>3</sup>Bunyana Solihin, *Kaidah Hukum Islam*, Total Media, Yogyakarta, 2016, h.9.

<sup>4</sup>Supriadi. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, h. 16.

<sup>5</sup>*Ibid.* h. 16.

<sup>6</sup>Bunyana Solihin, *Op.cit.* h. 1104.

<sup>7</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta Balai Pustaka, 2002), h. 872

## Tradisional

Tradisional adalah sikap dan cara berfikir serta bertindak yang selalu berpegang teguh pada norma dan adat kebiasaan yang ada secara turun temurun.<sup>8</sup>

Dengan demikian yang dimaksud dengan judul “tinjauan hukum Islam Terhadap Profesi Tukang Pijat (Studi Kasus di Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran)” adalah tinjauan terhadap masyarakat yang berprofesi sebagai tukang pijat dan pandangan hukum Islam terhadap profesi tersebut yang terjadi di Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.

## B. Alasan Memilih Judul

Alasan penulis memilih judul ini yaitu:

1. Secara Objektif, telah terjadi praktik pijat tradisional yang banyak ditemui dikalangan masyarakat Desa Banjaran, sehingga tidak sedikit persepsi masyarakat menilai bahwa profesi ini rentan menimbulkan pemahaman negatif terhadap tukang pijat yang memijat pasien berlawanan jenis.
2. Secara Subjektif, dalam kajian penelitian ini, penulis membahas tentang profesi tukang pijat tradisional, yang mana dalam pembahasan ini sistem pembayaran upah yang didapat tukang pijat didaerah ini tidaklah sesuai dengan apa yang telah dikerjakan oleh si pemijat, oleh karena itu, penelitian ini merupakan permasalahan yang berkaitan dengan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, tempat penulis menimba ilmu dan memperdalam pengetahuan.

---

<sup>8</sup>*Ibid.*h. 1208.

### C. Latar Belakang Masalah

Salah satu aktifitas manusia ialah bekerja. Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah SWT kepada sang Khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Untuk mencapai tujuan suci ini, Allah memberikan petunjuk melalui para rasul-nya petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik aqidah, akhlak, maupun syariat Islam.<sup>9</sup> Dua komponen pertama akidah dan akhlak, bersifat konstan. Keduanya tidak mengalami perubahan apapun dengan berbedanya waktu dan tempat. Adapun syariah senantiasa berubahsesuai dengan kebutuhan dan dinamika peradaban umat.

Syari'at Islam sebagai suatu syari'at yang dibawa oleh rasul terakhir, mempunyai keunikan sendiri. Syariah ini bukan saja bersifat komprehensif, tetapi juga Universal. Komprehensif berarti bahwa syariat Islam merangkum seluruh aspek kehidupan baik ibadah maupun muamalah. Sedangkan universal bermakna bahwa syariah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai hari akhir nanti. Universal ini tampak jelas terutama dalam bidang muamalat.<sup>10</sup>

Dalam kehidupan bermuamalah, Islam telah memberikan garis kebijakan yang jelas. Salah satu contoh kegiatan bermuamalah adalah profesi atau dalam kata lain ialah bekerja, profesi atau bekerja merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan dalam Islam, karena bekerja merupakan suatu ibadah dan hal tersebut sangat disukai oleh Allah SWT dan memberi rahmat bagi orang yang berbuat demikian. Profesi atau bekerja biasa

---

<sup>9</sup>Muhammad Syafi'I Antonio, *Islamic Banking Bank Syari'ah: dari teori ke praktik* cet. Ke1 (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 3.

<sup>10</sup>*Ibid.*, h. 4.



dilakukan oleh individu atau kelompok (team) dan berbagai lembaga-lembaga yang serupa.<sup>11</sup>

Profesi merupakan pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan keahlian khusus dalam praktek profesi tersebut. Profesi merupakan hal pokok yang wajib dilakukan untuk mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan hidup, seseorang yang memiliki suatu profesi tertentu disebut profesional yakni orang yang memiliki keahlian khusus dan mempraktekannya dengan mengandalkan keahlian yang tinggi.

Profesionalisme seseorang akan tercermin dalam kinerjanya ketika melakukan suatu pekerjaan. Hukum asal dalam bentuk muamalah ialah diperbolehkan kecuali ada dalil yang tidak membolehkan atau mengharamkannya, dalam aturan-aturan syari'at Islam menuntut dan mengarahkan kaum muslimin untuk melakukan tindakan yang dibolehkan dan meninggalkan perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh Allah SWT.<sup>12</sup>

Semakin bertambahnya tahun, dan seiring berjalannya waktu, Negara ini banyak ditumbuhi oleh para pengangguran, terutama di daerah pelosok atau pedesaan, banyaknya pengangguran karna difaktori oleh pesatnya pertumbuhan manusia dan minimnya lapangan pekerjaan, selain itu kebanyakan masyarakat khususnya daerah pedesaan hanya mengenyam pendidikan sebatas sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Maka tak heran banyak masyarakat melakukan pekerjaan apa saja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Seperti halnya didesa Banjaran Kecamatan Padang Cermin

---

<sup>11</sup>Asafri Jaya Bakri, *Konsep Muqoshid Al-Syariah menurut Al-Syatibi* Ed,1,cet. Ke1 (Jakarta: Akbar Media Khasanah Buku Islam Rujukan), h. 406.

<sup>12</sup>A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelsaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, cet. ke-1 (Jakarta: kencana, 2006),h. 130.

Kabupaten Pesawaran, di daerah ini banyak ditemui masyarakatnya selain berprofesi sebagai petani, ada pula yang berprofesi sebagai tukang pijat.

Pijat salah satu profesi dibidang jasa yang harus memiliki keahlian dan kemahiran dalam memijat para pasien, jasa pijat akhir-akhir ini banyak diminati para masyarakat dikarenakan praktik pengobatan alternative seperti ini cukup ampuh dalam mencegah ataupun mengatasi penyakit. Pasien para tukang pijat ini pun tidak dibatasi usia maupun golongan, dari usia anak-anak sampai yang tua, baik laki-laki maupun perempuan, di Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin, banyak tukang pijat yang beroprasi untuk menyembuhkan masyarakat yang mengalami patah tulang, keseleo terkilir, atau bahkan hanya sekedar mengatasi pegal-pegal, dan dalam hal ini tukang pijat sangat berperan penting dalam kesehatan.

Berbicara mengenai tukang pijat terdapat suatu hal yang sempat dilupakan oleh seorang tukang pijat, permasalahan ini erat kaitannya dengan pembicaraan tentang aurat, dan dapat dimaknai dari Ayat Al-Qur'an, seperti yang sudah diatur dalam Al-Qur'an Surat An-Nur Ayat 30 dan 31.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ

إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: *Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang*

demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.<sup>13</sup>

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَتَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا<sup>ط</sup> وَلَا يَضْرِبْنَ نِجْمَهُنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ<sup>ط</sup> وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ<sup>ط</sup> وَلَا يَضْرِبْنَ بَأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ<sup>ع</sup> وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ



Artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita, dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.<sup>14</sup>

<sup>13</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV diponegoro, (Jakarta Pusat: Samad, 2002), h. 353.

<sup>14</sup>*Ibid*, h. 353

Berbicara tentang aurat, Bagaimana dengan profesi seorang dokter, yang mana dokter banyak macamnya bukan hanya dokter kesehatan, akan tetapi seperti dokter spesialis kelamin, dokter spesialis kandungan, yang kebanyakan dokter tersebut dilakukan oleh kaum laki-laki, dalam hal ini profesi dokter dan profesi tukang pijat sangatlah berbeda seperti halnya dokter laki-laki spesialis kelamin meskipun dalam prakteknya profesi dokter tersebut lebih ke daerah intim. Akan tetapi profesi dokter ialah yang memiliki kedudukan, dan sangat berpendidikan serta berpengalaman, dan sebelum menjadi dokter yang sah, dokter terlebih dahulu disumpah dan di (*baiyat*) agar dalam tugasnya semata-mata hanya untuk menolong sesama manusia, dan tidak ada maksud lain selain mengobati, dan dokter spesialis pun tidak sembarangan mempraktekan keahliannya di daerah intim, selagi hal tersebut tidak mendesak dan membahayakan pasien.

Sedangkan profesi tukang pijat hanyalah tukang pijat tradisional yang kebanyakan tingkat pendidikannya hanyalah sebatas sekolah dasar, dan sebelum terjun praktek, tidak ada istilah sumpah untuk berjanji tidak melakukan hal lain selain menyembuhkan pasien, melakukan kejahatan seksual terhadap pasien lawan jenis, sehingga tidak menutup kemungkinan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh pasien.

Selain itu, melihat dari sisi upahnya, tukang pijat mematok harga untuk setiap macam penyakit yang akan ditangani, dan lamanya pemijatan, namun berbeda dengan tukang pijat yang ada di Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran, yang mana biasanya tukang pijat didaerah lain mematok harganya untuk menghindari pemberian harga yang minim, di Desa

Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran, kebanyakan tukang pijat daerah tersebut tidak mematok harga yang harus di bayar oleh pasien, dan tidak jarang pasien memanfaatkan hal tersebut untuk melakukan terapi pijat tersebut, namun upah yang dibayarkan pasien tidak sesuai dengan tenaga tukang pijat yang dikerahkan untuk memijat pasien, kebanyakan pasien meskipun sukarela, mereka membayar paling sedikit Rp.50.000,- akan tetapi tidak jarang pasien yang hanya membayar Rp.15.000,- – Rp.25.000,- kepada tukang pijat, dengan lama pemijatan yang sama yaitu 1 jam. Hal ini tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan dan apa yang dihasilkan oleh tukang pijat.

Seperti halnya dalam (Q.S. Al-jatsiyah ayat 22) Allah SWT berfirman:

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: *Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan yang dikerjakannya dan mereka tidak akan dirugikan*<sup>15</sup>.(Q.S. Al-jatsiyah ayat 22)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan semua manusia dengan haq dan Allah SWT pun menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang haq, yakni penuh hikmah dan aturan, supaya bukti-bukti mengenai ketuhanan dan kemahakuasaan Allah menjadi tampak jelas, dan selain itu juga diberi balasan yang adil bagi tiap-tiap jiwa, yakni manusia,

<sup>15</sup>Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahan (Bandung:Diponegoro, 2014), h.

sesuai kebaikan dan kejahatan yang dia kerjakan dan mereka dalam menerima balasan itu sedikit pun tidak akan dirugikan bahkan yang berbuat baik akan diuntungkan.<sup>16</sup>

Syarat-syarat upah telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga upah menjadi adil dan tidak merugikan salah satu pihak, baik majikan maupun buruh, supaya tercipta kesejahteraan sosial. Konsekuensi timbul dari adanya ketentuan ini karena sistem pengupahan buruh harus sesuai dengan ketentuan dan norma-norma yang telah ditetapkan.

Upah seseorang harus ditentukan berdasarkan kerjanya, untuk itu harus dibayarkan tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang dikerjakan menurut ajaran Islam upah mengupah diberikan segera setelah pekerjaan selesai. Sebagaimana sabda rasulullah SAW:

عَطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَفُهُ

Artinya: *Dari Abdilah bin Umar ia berkata: Berkata Rasulullah SAW: berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.*(HR. Ibnu Majah, shahih).<sup>17</sup>

Hadis di atas menjelaskan tentang ketentuan pembayaran upah terhadap orang yang dipekerjakan, yaitu nabi sangat menganjurkan agar dalam pembayaran upah itu hendaklah sebelum kering keringatnya atau setelah pekerjaan itu selsai dikerjakan.

Menurut Abu Hanifah upah wajib dibayarkan ketika pekerjaan itu tidak disyaratkan apapun dalam akad. Bahwa upah tidak wajib menjadi kewajiban

<sup>16</sup>M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.361

<sup>17</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, cet. Ke-1 (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), h. 10

yang harus ditunaikan dalam tanggungan, kecuali pada akhir masa ijarah. Hal itu karna manfaat yang dapat dicapai dalam masa ijarah (upah). Jadi, jika ia tidak mengambil semua manfaatnya maka ia tidak wajib memberikan gantinya (upah).<sup>18</sup> Pendapat Imam Malik dalam hal ini adalah hak dalam mengeluarkan harga (upah) itu hanya didasarkan kepada imbangan yang diterima (pekerjaan).<sup>19</sup>

Terkait dengan profesi tukang pijat ini yang memang banyak bersentuhan langsung dengan pasien, sudah selayaknya mereka menyadari bahwa profesi mereka sangat sensitif dan berbenturan dengan hukum Islam. Namun secara konteks dunia kerja, mereka layak mendapatkan apresiasi, karena mampu berkreasi untuk bekerja keras menafkahi keluarganya tanpa lebih dahulu melihat pekerjaan mereka dari sisi hukum "ritualis" agama, mereka sangat layak untuk mendapatkan upah sebagai dedikasi mereka terhadap pekerjaan yang dijalani.

Upah disebut juga *ujrah* dalam Islam. Upah adalah bentuk kompensasi atas jasa yang telah diberikan oleh seorang pekerja. Adapun dalil yang menguatkan tentang kelayakan pemerian upah, Allah SWT berfirman dalam surat (At-Taubah : 105)

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ  
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: *Dan katakanlah: bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasull-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan*

413 <sup>18</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.

<sup>19</sup>Ibnu rusyd, *Bidayatu'l Mujtahid* (Semarang: CV. Asy-syifa, 1990), h. 216

*dikembalikan kepada (Allah SWT) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, dan diberikannya kepada kamu yang telah kau kerjakan.*<sup>20</sup>(At-Taubah : 105)

Quraish shihab dalam bukunya yaitu *tafsir al-misbah* menjelaskan at-taubah: 105 ini sebagai berikut,” bekerjalah kamu demi Allah semata dengan aneka amal yang shaleh dan bermanfaat, baik untuk kamu maupun untuk masyarakat umum, maka Allah SWT akan melihat yakni menilai dan memberi ganjaran amal kamu itu”. Ganjaran yang dimaksud adalah berupa upah atau kompensasi.<sup>21</sup>

Berdasarkan fenomena di atas, tidak menutup kemungkinan terjadi kesenjangan atau kontradiktif antara hukum Islam dan upah dari hasil bekerja sebagai tukang pijat. Atas dasar itu, penulis ingin membahas permasalahan ini lebih dalam, dan dikemas dalam bentuk karya tulis (skripsi) yang berjudul:” TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROFESI TUKANG PIJAT TRADISIONAL (Studi Kasus di Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran)”. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis menganggap hal ini layak untuk dibahas menurut tinjauan hukum Islam mengenai profesi tukang pijat.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan praktik pemberian upah profesi tukang pijat Tradisional yang terjadi di Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran?

<sup>20</sup>Departemen Agama RI, *op.Cit* h. 203

<sup>21</sup>Prof. DR. Quraish Shihab, *Tafsir Al- Misbah*, (seperti yang disebutkan dalam buku fiqh Jinayah karya Prof. DR. H. A. Djazuli. h. .97)



2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap upah profesi yang diperoleh dari hasil praktik pijat tradisional di desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran?

### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah

- a. Untuk menganalisis pelaksanaan praktik pemberian upah tukang pijat Tradisional di Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.
- b. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap upah/gaji yang diperoleh dari hasil praktek pijat di Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, bagi masyarakat penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan mengembangkan keilmuan mengenai profesi tukang pijat dan memecahkan permasalahan tentang praktek pijat yang selama ini terus berjalan di Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin. Selain itu diharapkan dapat memperkaya pengetahuan pada umumnya civitas akademik Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah pada khususnya serta menambah wawasan bagi penulis dengan harapan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.

- b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

## **F. Batasan Masalah**

Mengingat banyaknya perkembangan yang dapat ditemukan dalam permasalahan ini, maka perlu adanya batasan-batasan masalah mengenai apa yang dibuat dan diselesaikan dalam program ini.

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

Dalam penulisan skripsi ini hanya membahas seputar upah tukang pijat tradisional.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, baik dilembaga organisasi-organisasi masyarakat (*sosial*), maupun lembaga pemerintah.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian terhadap profesi tukang pijat tradisional di desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.

### **2. Sifat Penelitian**

Sedangkan untuk sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai

---

<sup>22</sup> Suryabrata Sumardi, *Metode Penelitian*, Cet. Ke II, (Jakarta: PT Grafindo Persada 1998), h. 22.

sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada dan fenomena tertentu.<sup>23</sup>

### 3. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama. yang menjadi sumber pertama/data primer dalam penelitian ini adalah, data yang didapat dari tempat yang menjadi objek penelitian. Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini yaitu, yang terkait dengan profesi tukang pijat di (Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran).

#### b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya: lewat orang lain, atau lewat dokumen.<sup>24</sup> Data sekunder yang diperoleh peneliti ini berasal dari rujukan Pustaka yang berupa Al-Qur'an, As-Sunnah, buku-buku, dan pendapat-pendapat Ulama yang menjadi pembahasan dari judul yang diteliti.

### 4. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data akan menggunakan beberapa metode, yaitu data primer dan data sekunder:

---

<sup>23</sup>Kaelan M.S., *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), h.58

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 137.

## 1. Data Primer

### a. Observasi

Observasi adalah cara dan teknis pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada obyek penelitian.<sup>25</sup> Pengumpulan data dengan observasi langsung yaitu dengan cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.<sup>26</sup> Observasi yang dilakukan yaitu dengan mengamati praktik pijat yang dilakukan seseorang sebagai profesinya.

### b. Interview

Interview adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil betatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Wawancara dilakukan guna menggali informasi secara langsung kepada pihak yang berprofesi sebagai tukang pijat Tradisional dan di tinjau dari pandangan hukum Islamnya.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data apabila observasi yang dikumpulkan bersumber dari dokumen seperti buku, jurnal, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan sebagainya.<sup>27</sup> Metode ini merupakan suatu cara untuk mendapatkan data-data dengan mendata arsip dokumentasi yang ada ditempat atau objek yang sedang diteliti.

---

<sup>25</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h. 58.

<sup>26</sup> *Ibid.* h. 154.

<sup>27</sup> Eta Mamang Sangadji Dan Sopiah, *Metodelogi Penelitian* (Pendekatan Praktis Dalam Penelitian), (Yogyakarta: C.V Andi. 2010),h.48

## 2. Data Sekunder

Yaitu pengumpulan data melalui kajian dengan cara membaca, menelaah, dan mengkaji berbagai literatur dan buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian.

## 5. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian mungkin beberapa manusia, benda-benda, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang menjadi objek penelitian.<sup>28</sup> Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah individu-individu yang berprofesi sebagai tukang pijat di Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.

### b. Sampel

Sampel adalah contoh yang mewakili dari populasi dan cermin dari keseluruhan objek yang diteliti. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah diambil dari beberapa populasi dan digunakan sebagai objek penelitian. Menurut Suharsimi Arikunto dalam pengambilan sampel apabila jumlah populasi yang akan diteliti kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi dan jika jumlah subjeknya lebih besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.<sup>29</sup>

Menurut Prof. Dr. Sugiyono, sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, atau partisipan, informan,

---

<sup>28</sup>*Ibid.*,h.44.

<sup>29</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta:RinekaCipta,1997), h.120.

teman dan guru dalam penelitian.<sup>30</sup> Purposive sampling ialah pengambilan sampel menggunakan teknik sampling purposive, yaitu hasil dari A dapat ditransfer hanya ke B, C atau D, dan penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.<sup>31</sup>

Karena jumlah populasi dalam penelitian ini kurang dari 100, maka keseluruhan populasi dijadikan sampel. Adapun teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *Random Sampling* yaitu pemilihan sekelompok subjek yang akan dijadikan sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada pada populasi itu.<sup>32</sup> Berdasarkan penjelasan di atas, yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah:

- 1) Tukang pijat laki-laki sebanyak 5 orang
- 2) Tukang pijat perempuan sebanyak 5 orang
- 3) Pasien laki-laki sebanyak 2 orang
- 4) Pasien perempuan sebanyak 2 orang
- 5) Dan 3 orang tokoh Agama.

## 6. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah mengelola data tersebut dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

---

<sup>30</sup>Sugiyono; memahami *penelitian kualitatif*, (Bandung:CV. Alfabeta Bandung,2014), h.50

<sup>31</sup>*Ibid*.h. 51

<sup>32</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Reseach Sosial*, (Bandung; Mondar Maju, 1996), h.33

- a. Pemeriksaan Data (*editing*) yaitu memeriksa ulang dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.<sup>33</sup>
- b. *Organizing*, yaitu menyusun kembali data yang didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.<sup>34</sup>
- c. Sistematika data (*sistemazing*) yaitu bertujuan untuk menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah, dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.<sup>35</sup>

## 7. Analisis Data

Metode induktif ialah metode yang mempelajari suatu gejala khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki. Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan sistem praktik dan mekanisme profesi tukang pijat dipandang menurut hukum Islam.

---

<sup>33</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung:Citra Aditya, Bakti,2004), h.126

<sup>34</sup>Sugiyono , *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, (Bandung: Alfa Beta, 2008), h.243

<sup>35</sup>*Ibid.*, h.126

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Etika Profesi dalam Islam

Salah satu sifat manusia adalah bekerja atau berprofesi. Bekerja merupakan kewajiban dasar. Kualitas kerja manusia itu akan menentukan tinggi rendahnya martabat seseorang. Tujuan manusia bekerja atau berprofesi adalah memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan yang diinginkan tidak hanya materi semata tentunya, sebagian hasil dari bekerja atau berprofesi adalah untuk memenuhi sandang, pangan, papan.

Manusia pada dasarnya adalah makhluk (primat) yang suka bekerja. Mekanisme kerja merupakan salah satu mekanisme yang membedakan antara primat manusia dengan primat lainnya di muka bumi ini. Bekerja atau berprofesi merupakan aktifitas utama dalam keseharian hidup manusia. Menurut Thomas Aquinas, setiap wujud kerja mempunyai setidaknya empat tujuan :<sup>1</sup>

- a. Dengan bekerja orang dapat memenuhi apa yang menjadi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
- b. Dengan adanya lapangan pekerjaan, maka pengangguran dapat dihapuskan atau dicegah. Ini juga berarti bahwa dengan tidak adanya pengangguran, maka kemungkinan timbulnya kejahatan dapat dihindari.

---

<sup>1</sup> E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum Norma-Norma bagi Penegak Hukum*. Kanisius, Yogyakarta. 1999.h. 240-241



- c. Dengan surplus hasil kerjanya, manusia juga dapat berbuat amal bagi sesamanya.
- d. Dengan kerja atau berprofesi, orang dapat mengontrol atau mengendalikan gaya hidupnya.

Secara umum kebutuhan minimal yang dicapai melalui kerja adalah kebutuhan dasar manusia, yang berupa sandang, pangan, dan papan. Umumnya keutuhan dasar itu berimbang pada kebutuhan lainnya seperti pendidikan, hobi, rekreasi, dan lain-lain. Semua kebutuhan dasar manusia itu dapat terpenuhi dengan baik jika manusia menyandarkannya pada setidaknya tiga faktor nilai pendukung, yaitu nilai norma (memiliki kemauan untuk bekerja keras), nilai kebenaran (memiliki kemampuan intelektual), dan nilai kegunaan (memiliki sarana penunjang). Pada situasi normal, makin tinggi hasrat pemenuhan ragam kebutuhan, semakin keras upaya yang dilakukan untuk memenuhinya. Semakin tinggi tingkat kepuasan yang ingin dicapai, upaya yang dilakukan menuntut resiko yang kian kompleks, artinya diperlukan sejumlah persyaratan tertentu untuk melakukannya. Aneka ragam persyaratan yang melekat pada pekerjaan itu, makin menyebabkan suatu pekerjaan memiliki kualitas dibandingkan dengan pekerjaan yang lainnya. Kualitas merupakan nilai yang diberikan pada pekerjaan tertentu itu. Pekerjaan yang memiliki kompleksitas penilaian demikian dinamakan profesi.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Ibid. h. 32

Setelah dijelaskan begitu gamblang, terkait definisi sebuah profesi yang kesimpulan secara umumnya adalah, sebuah bidang pekerjaan khusus yang dihasilkan melalui proses training atau pelatihan keterampilan lewat jenjang formal maupun non formal. Profesi juga bisa disamakan dengan pengertian pekerjaan, tapi tidak bisa disamakan dengan definisi buruh, karena buruh adalah setrata kerja sosial terendah dalam masyarakat.

Secara kodrat manusia, bekerja atau memiliki profesi adalah sebuah kebutuhan yang sangat mutlak. Alasan ekonomi yang membuat setiap insan manusia harus memiliki pekerjaan atau profesi, apapun itu jenis profesinya. Terkadang di era moderen dan keterbukaan seperti ini, berbagai jenis pekerjaan ditawarkan bagi para pencari kerja, dari yang bersifat instan, pekerja kasar (buruh), professional bidang hingga yang sifatnya rumahan. Saat ini sangat sulit untuk mencari celah pekerjaan atau profesi yang berkualitas, mendapatkan kebaikan dalam mencari rezeki, hingga legalitas kehalallannya. Ada beberapa wilayah pekerjaan yang masih harus menjadi kajian tersendiri terkait rambu-rambu syariahnya atau dalam kajian hukum Islamnya.

Agama Islam sangat sempurna dalam mengatur umatnya dalam beraktivitas terutama dalam kepastian kerja yang halal. Islam memandang bahwa bekerja atau memiliki pekerjaan adalah merupakan suatu kewajiban bagi setiap insan. Karna dengan bekerja, seseorang dapat memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya, serta dapat memberikan maslahat bagi masyarakat disekitarnya. Oleh karna itu, Islam bahkan mengkategorikan

bekerja sebagai perbuatan ibadah, yang diperintahkan oleh Allah SWT dalam surat At-Taubah : 105 <sup>3</sup>

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ  
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: *Dan Katakanlah: “bekerjalah kamu, maka Allah dan rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.*

Selain sebagai sebuah kewajiban, bekerja adalah sebuah kodrat hidup. Baik kehidupan spiritual, intelektual, fisik biologis, maupun kehidupan individual dan sosial dalam berbagai bidang. Al-Qur'an menyebut pekerjaan ini dengan berbagai terminologi. Al-Qur'an menyebutnya sebagai (amalun), mencakup pekerjaan lahiriah dan batiniah. Pekerjaan yang dicintai Allah SWT. Adalah pekerjaan atau profesi yang berkualitas dan jauh dari pekerjaan yang bersifat menuai keburukan. Seperti Firman Allah SWT, dalam Al-Qur'an, surat At-Taubah: 102 :<sup>4</sup>

وَأَخْرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَءَاخَرَ سَيِّئًا عَسَىٰ اللَّهُ أَن  
يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٠٢﴾

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, PT Syamil Cipta Media, Bandung, 2005, hlm. 203

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 203

Artinya: *Dan (ada pula) orang-orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka, mereka mencampurbaurkan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima Taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang.*

Dengan tegasnya Al-Qur'an sangat tidak menoleransi sebuah pekerjaan yang bercampur dengan pekerjaan buruk.

Al-Qur'an sebagai pedoman kerja kebaikan, kerja ibadah, kerja taqwa atau amal sholeh, memandang pekerjaan sebagai kodrat hidup. Al-Qur'an menegaskan bahwa sesungguhnya hidup ini untuk ibadah, maka pekerjaan dengan sendirinya adalah ibadah, dan ibadah hanya dapat terealisasikan dengan kerja dalam manifestasinya. Sesungguhnya Firman Allah SWT, dalam Surat Al-Baqarah, ayat 177 :<sup>5</sup>

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ  
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ  
ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ  
وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ  
فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ  
الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

<sup>5</sup>Ibid, h. 27

*Artinya: Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.*

Jika sebuah pekerjaan adalah ibadah dan status hukum ibadah pada dasarnya wajib, maka status hukum bekerja adalah wajib. Kewajiban ini pada dasarnya adalah bersifat individual atau fardhu'ain, yang tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Hal ini berhubungan langsung dengan pertanggung jawaban amal yang juga bersifat individual, dimana individual itu yang akan bertanggung jawabkan amal masing-masing. Untuk pekerjaan yang langsung memasuki wilayah kepentingan umum, kewajiban menunaikannya bersifat kolektif atau sosial, yang disebut dengan fardhu kifayah, sehingga lebih menjamin terealisasikan kepentingan umum tersebut. Namun, posisi individu dalam konteks kewajiban sosial ini tetap sentral. Setiap orang wajib untuk memberikan kontribusinya dan partisipasinya sesuai kapasitas masing-masing, dan tidak ada toleransi hingga tercapai tingkat kecakupan (kifayah) dalam ukuran kepentingan umum.

Ketika kita memilih sebuah pekerjaan, maka haruslah didasarkan pada pertimbangan moral, apakah pekerjaan itu baik atau tidak. Islam

memuliakan setiap profesi atau pekerjaan yang baik tanpa mendiskriminasikan bahwa itu pekerjaan otot atau otak, pekerjaan halus atau kasar, yang penting dapat mempertanggung jawabkannya di hadapan Allah SWT.

Pekerjaan itu haruslah tidak bertentangan dengan agama, berguna secara kefitrahan kemanusiaan untuk dirinya, dan memberi dampak positif secara sosial dan cultural bagi masyarakat. Karna itu, tangga seleksi dan skala prioritas dimulai dengan pekerjaan yang manfaatnya bersifat prime, kemudian yang mempunyai manfaat pendukung, dan yang terakhir bernilai guna sebagai pelengkap.

Selain sebagai sebuah kewajiban, Islam juga memberikan penghargaan yang sangat mulia bagi para pemeluknya yang dengan ikhlas bekerja mengharapkan ridho dari Allah SWT.

## **1. Pengertian Profesi dan Moralitas**

### **a. Pengertian Profesi**

Profesi berbeda dengan pekerjaan pada umumnya. Diantara para sarjana belum ada kata sepakat mengenai batasan sebuah profesi. Hal ini terutama disebabkan belum adanya standar (yang telah disepakati) umum mengenai pekerjaan/tugas tersebut. Sebuah profesi terdiri dari sekelompok terbatas orang-orang yang memiliki keahlian tertentu/khusus dan dengan keahlian tersebut mereka dapat menjalankan fungsinya

ditempat mereka bekerja dan dapat melayani dengan keahlian itu. Sebuah profesi sebutan dimana orang tersebut menyanggah keahlian atau pengetahuan serta keterampilan tertentu yang mereka peroleh melalui sejumlah training/latihan atau sejumlah pengalaman tertentu dengan berbagai proses yang panjang.

Terdapat beberapa rumusan lain mengenai pengertian sebuah profesi, antara lain sebagai berikut :

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia

Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran, dan sebagainya) tertentu.<sup>6</sup>

2. E. Sumaryono

Profesi adalah sebuah jabatan dimana orang yang menyanggahnya mempunyai pengetahuan khusus yang diperolehnya melalui training/pelatihan.<sup>7</sup>

3. Abdulkadir Muhammad

Profesi dapat dirumuskan sebagai pekerjaan tetap bidang tertentu berdasarkan keahlian khusus yang dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh penghasilan.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, h. 793

<sup>7</sup>*Op. Cit*, E. Sumaryono, h. 238

<sup>8</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta. 2001. h. 24

## b. Moralitas

Persoalan moralitas menjadi fenomena tersendiri, seakan tak pernah lepas dari isu global, dari lapisan masyarakat kelas pinggiran, masyarakat kelas atas, pejabat, hingga kemudian media banyak mengupasnya dalam beberapa episode sajian berita aktual. Beberapa kasus besar di negeri ini, seperti korupsi, penyuapan, perzinaan, perjudian yang melibatkan unsur pejabat publik makin menguatkan opini bahwa ada yang salah dalam penerapan moralitas bangsa kita. Asupan 2 jam mata pelajaran agama dalam satu pekannya di sekolah, nampaknya tidak cukup membentuk karakteristik moral yang baik bagi anak bangsa ini, tentunya ada sebuah harapan akan timbulnya kesadaran moral secara menyeluruh kepada seluruh elmen anak bangsa, tua, muda dan anak-anak.

Moral adalah keseluruhan aturan, kaidah, atau hukum yang berbentuk perintah atau larangan yang mengatur perilaku manusia dan masyarakat dimana manusia itu berbeda. Moral sendiri berasal dari bahasa latin, yaitu *mos* berbentuk jamaknya *mores*, kemudian dalam perkembangannya kata moral ini menjadi “moralis-moralitas“. Moralitas dipergunakan untuk menyebut sebuah perbuatan yang memiliki makna lebih abstrak. Apabila dinyatakan apakah moralitas sebuah perbuatan, yang dimaksud adalah segi moral, baik buruknya suatu perbuatan. Moralitas menunjuk pada suatu konsep yang keseluruhannya memaknai suatu perbuatan itu berkenaan dengan hakikat nilai, jadi moralitas akan terkait dengan kualitas perbuatan manusiawi. Dengan demikian pada



dasarnya perbuatan moralitas manusia itu hanyalah dirasakan relevan apabila dikaitkan dengan eksistensi manusia seutuhnya.<sup>9</sup>

Ciri moral adalah mengandalkan kesadaran manusia. Oleh karena itu, manusia tidak boleh berbuat semaunya sendiri atau tidak berbuat sesuatu. Keseluruhan perilaku manusia diatur atau ditentukan oleh norma moral yang berlaku umum bagi semua manusia (universal). Manusia dibentuk oleh moral dinyatakan sebagai perbuatan baik, demikian sebaliknya apabila tidak disandarkan pada pemenuhan persyaratan dinyatakan sebagai perbuatan tidak baik.

Norma-norma moral adalah tolak ukur yang dipakai sebagai dasar oleh masyarakat untuk mengukur sampai sejauh mana kebaikan seseorang itu dalam rangka interaksi sosialnya. Dengan norma-norma moral inilah kita sebagai manusia akan benar-benar dinilai. Dengan kerangka berfikir demikian maka tidaklah berlebihan apabila dinyatakan bahwa penilaian moral selalu memiliki bobot lebih dibandingkan berbagai model penilaian lainnya.

Walaupun moralitas dihubungkan dengan sikap dan perilaku individu, namun individu-individu hanya bisa bersikap dalam konteks masyarakat yang memiliki budaya, struktur sosial, politik dan ekonomi tertentu. Moralitas juga akan berkaitan dengan struktur tersebut berarti moralitas individu mendapat ruang gerak dalam wilayah moralitas masyarakat (publik) yang terwujud dan didukung oleh wilayah publik

---

<sup>9</sup>*Ibid.* h. 121

juga. Moralitas publik yang dilatar belakangi oleh moralitas individu akan menghasilkan suatu keputusan untuk kepentingan bersama jika kebijakan moralitas mengutamakan kepentingan publik bukan untuk kepentingan golongan.

Ketika berbicara persoalan moralitas, yang di kedepankan unsur baik-buruk dan benar salah. Tidak ada pertimbangan setengah baik atau setengah buruk. Tidak ada pula persoalan perasaan semata-mata. Jadi, berbicara moral semua unsur subjektif harus dilepas dan jangan dijadikan sebagai salah satu alasan pembenarnya, dan moral menuntut adanya unsur objektif.

Ajaran tentang moral adalah ajaran-ajaran, wejangan-wejangan, khotbah-khotbah, patokan-patokan, kumpulan peraturan dan ketetapan entah lisan atau tertulis, tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar ia menjadi manusia yang baik. Ajaran moral bersumberkan kepada berbagai manusia dalam kedudukan yang berwenang, seperti para bijak, antara lain para pemuka agama dan masyarakat, tulisan-tulisan para bijak diantaranya kitab wulangreh karangan, Sri Sunan Pakubuwono IV. Kitab ini memuat sejumlah ajaran moral yang bersumberkan tradisi dan adat istiadat, ajaran-ajaran agama atau ideologi masyarakat jawa. Apabila dikaji lebih lanjut, maka ajaran moral yang tertuang didalamnya hingga

saat ini masih relevan untuk dijadikan sumber tindakan manusia yang bermoral.<sup>10</sup>

## 2. Etika Profesi serta pentingnya Agama dan Moral

Sebagai makhluk ciptaan yang maha kuasa, manusia masuk kedalam tataran makhluk ciptaan tuhan yang paling sempurna dengan ciptaan-Nya yang lain. Sempurna secara fisik juga sempurna dalam berbagai hal, yaitu: akal dan otak yang senantiasa dapat dikembangkan. Setiap agama mengandung ajaran moral, termasuk ajaran agama Islam. Tidak ada agama yang tidak mengajarkan keteraturan hidup serta keselarasan perilaku termasuk dalam hal bimbingan moralitas. Ajaran moral ini merupakan motivasi dan inspirasi agar penganutnya mematuhi nilai dan norma yang ada berdasarkan keyakinannya. Ajaran moral itu terwujud dalam bentuk:<sup>11</sup>

### a. Aturan etis yang bersifat Khusus

Aturan ini hanya berlaku bagi penganut agama yang bersangkutan, seperti tatacara peribadatan, dan lain-lain.

### b. Aturan etis yang bersifat Umum

Aturan ini bersifat universal, berlaku bagi setiap lintas agama, sehingga terhadap siapapun aturan ini dapat berlaku, seperti dilarang membunuh, berdusta, mencuri, dan lain-lain.

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 123

<sup>11</sup> I Gede A.B Wiranata, *Dasar-Dasar Etika dan Moralitas (pengantar kajian etika profesi hukum)* PT. Citra Aditya, Bandung : 2005. h. 126

Nilai moral tidak dapat terpisah secara tegas dengan perspektif nilai pada umumnya. Setiap nilai dapat memperoleh suatu bobot moral jika diikuti sertakan dalam tingkah laku moral. Kejujuran, misalnya merupakan suatu nilai moral. Namun, kejujuran itu sendiri seolah tidak bermakna secara hakiki, jika tidak dikaitkan dengan nilai luhur cinta kasih dan hubungan suami istri.

Secara umum nilai-nilai moral memiliki beberapa ciri sebagai berikut :<sup>12</sup>

a. Moral Terkait dengan Tanggung Jawab sebagai Manusia Pribadi

Sebagai aspek perbuatan yang dilandasi kehendak bebas, nilai moral harus dapat dikaitkan dengan konsep tanggung jawab terhadap manusia sebagai pribadi. Meskipun hubungan sosial manusia selalu terkait dengan manusia lain di sekitarnya, nilai moral harus dapat dikembalikan dalam bentuk pertanggung jawaban sebagai pribadi yang utuh. Karena itu, apapun yang dilakukan perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan. Nilai moral membawa konsekuensi benar salah, baik buruk karena manusia itu sendiri merupakan sumber pusat nilai moralnya dan bukan orang lain. Sebagai landasan moral, maka perbuatan dibawah tekanan atau diluar kesadaran, unsur pertanggung jawaban perlu dipertanyakan, karena tidak ada kebebasan dan tanggung jawab yang merupakan syarat mutlak.

---

<sup>12</sup>*Ibid*, h. 127-128

b. Moral Berkaitan dengan Hati Nurani

Suara hati nurani adalah pengimbau manusia dalam beraktivitas. Kalau ia ingin perbuatannya diakui oleh suatu hal baik atau buruk, benar atau salah, manusia itu harus mengendalikan sumber perbuatan, yaitu hati nuraninya. Dalam hati nurani yang bersih semua perbuatan akan layak dan patut untuk dilakukan. Sebaik-baiknya, jika hati nuraninya penuh dengan kebusukan dan dengki, demikian pula perbuatan kongkret yang dilakukannya. Seseorang yang hati nuraninya, dipenuhi iri dan dengki, tidak akan puas dan rela jika orang lain sukses dalam bisnis, atau maju dalam berbagai dalam bidang usahanya.

c. Moral Bersifat Mewajibkan

Moral tidak dapat ditawar oleh siapapun dan tidak ada persyaratan lain yang bersifat kumulatif dan imperative. Moral memberikan perintah dan mewajibkan siapapun yang pernah meminjam sesuatu milik orang lain, maka ia harus mengembalikannya. Sesuatu barang yang bukan miliknya, diketahui atau tidak oleh pemiliknya. Maka tidak pantas untuk ambil apalagi dimiliki secara tidak sah. Sebagai suatu hal yang bersifat mewajibkan maka moral berlaku dan wajib secara timbal balik bagi siapa saja tanpa batas suatu syaraf.

d. Moral Berbentuk Formal

Moral bersifat serentak dan berkaitan dengan sejumlah nilai lain. Moral tidak dapat berdiri sendiri sebab ia merupakan kehampaan apabila tidak disertai nilai lainnya. Oleh karena itu, moral akan menjadi sesuatu yang bermakna jika telah diwujudkan dan terkait dengan fenomena nilai lainnya. Contohnya nilai moral kesetiaan. Dia tidak akan bermakna kecuali kalau dikaitkan dengan harmonisasi hubungan cinta kasih suami istri dalam menempuh bahtera rumah tangga, misalnya.

Berdasarkan beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pandangan moral semua agama pada dasarnya sama. Persamaan itu terletak pada aturan etis yang bersifat asasi.

**3. Prinsip-prinsip Etika Profesi dalam Islam.**

Al-Qur'an menanamkan kesadaran bahwa dengan sebuah pekerjaan atau profesi, berarti kita merealisasikan fungsi kehambaan kita kepada Allah SWT, dan menuju ridho-Nya, mengangkat harga diri dan meningkatkan taraf hidup, dan memberi manfaat kepada sesama, bahkan kepada makhluk lain.

Dengan tertanamnya kesadaran ini, seorang muslim atau muslimah akan berusaha mengisi setiap ruang dan waktunya hanya dengan aktifitas yang berguna. Adapun agar nilai ibadahnya tidak luntur, maka perangkat kualitas

etika pekerjaan atau profesi yang Islami harus diperhatikan adalah sebagai berikut :<sup>13</sup>

a. *Ash-Shalah* (baik dan bermanfaat)

Islam hanya memerintahkan atau menganjurkan pekerjaan yang baik dan bermanfaat bagi kemanusiaan, agar setiap pekerjaan mampu memberi nilai tambah dan mengangkat derajat manusia, baik secara individu maupun kelompok. Sebagaimana Firman Allah SWT, dalam surat Al-An'am, Ayat 132 :<sup>14</sup>

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَفِيلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٢﴾

Artinya: *Dan masing-masing orang memperoleh derajat-derajat (seimbang) dengan apa yang dikerjakannya. dan Tuhanmu tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.*

b. *Al-Itqan* (kemantapan)

Rahmat Allah SWT telah dijanjikan kepada orang yang bekerja secara *itqan*, yakin mencapai standar ideal secara teknis. Untuk itu, diperlukan dukungan pengetahuan dan skill yang optimal. Dalam konteks ini, Islam mewajibkan umatnya untuk terus menambahkan pengetahuan ilmunya dan tetap berlatih. Konsep *itqan* memberikan penilaian lebih terhadap hasil sebuah profesi atau pekerjaan yang sedikit dan terbatas, tetapi

<sup>13</sup>[www.fiqh-islam.com](http://www.fiqh-islam.com), Rubrik Konsultasi Masalah Fiqh. Dipostkan sejak 20 juni 2009.

<sup>14</sup>*Op.Cit*, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 145

berkualitas dan pada output yang banyak, tetapi kurang bermutu. Sebagaimana Firman Allah SWT, dalam surat Al-Baqarah , ayat 263 :<sup>15</sup>

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا أَذَىٰ ۗ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ﴿٢٦٣﴾

Artinya: *Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima). Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun.*

c. *Al-Ihsan* (melakukan yang terbaik atau lebih baik lagi)

Kualitas ihsan mempunyai dua makna, yaitu ihsan yang terbaik dari yang dapat dilakukan, lebih baik dari prestasi atau kualitas pekerjaan sebelumnya.

d. *Mujahadah* (kerja keras dan optimal)

Dalam banyak ayatnya, Al-Qur'an meletakkan kualitas mujahadah dalam bekerja pada konteks manfaatnya, yaitu untuk kebaikan manusia itu sendiri, agar nilai guna dari hasil kerjanya semakin bertambah. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Al-Ankabut, ayat 69 :<sup>16</sup>

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٩﴾

Artinya; *Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar- benar akan Kami tunjukkan kepada mereka*

<sup>15</sup>*Ibid*, h. 44

<sup>16</sup>*Ibid*, h. 404



*jalan-jalan kami. dan Sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.*

e. *Tanafus dan ta'awun* (berkompetisi dan tolong-menolong)

Al-Qur'an dalam beberapa ayat menyerukan persaingan dalam berkualitas amal sholeh.

Dalam mewujudkan nilai-nilai ibadah dalam bekerja yang dilakukan oleh setiap insan, diperlukan adab dan etika yang mbingkainya, sehingga nilai-nilai luhur tersebut tidak hilang sirna dan sia-sia. Diantara adab dan etika dalam bekerja atau berprofesi adalah :<sup>17</sup>

1. Bekerja dengan ikhlas karena Allah SWT

Ini merupakan hal dan landasan terpenting bagi seorang yang bekerja. Artinya ketika bekerja, niatan umatnya adalah karena Allah SWT. Ia sadar bahwa bekerja adalah kewajiban dari Allah SWT yang harus dilaksanakan oleh setiap hambanya. Ia faham bahwa memberikan nafakah kepada diri dan keluarga adalah kewajiban dari Allah SWT. Iapun mengetahui, bahwa hanya dengan bekerjalah ia dapat menunaikan kewajiban-kewajiban Islam lainnya, seperti zakat, infak, shodaqoh. Sehingga ia selalu memulai aktivitasnya bekerja atau berprofesi dengan berzikir kepada Allah SWT.

---

<sup>17</sup>[www.dpu-online.com](http://www.dpu-online.com). Kolom Etika Profesi Dalam Islam, dipostkan sejak 12 Mei tahun 2007.

2. *Itqon*, tekun dan sungguh-sungguh dalam bekerja

Implementasi dari keikhlasan dalam bekerja adalah *itqon* (professional) dalam profesinya. Ia sadar bahwa kehadiran tepat waktunya, menyelesaikan apa yang sudah menjadi kewajiban secara tuntas, tidak menunda-nunda pekerjaan, tidak mengabaikan pekerjaan, adalah bagian dari yang tidak terpisahkan dari esensi bekerja itu sendiri yang merupakan ibadah kepada Allah SWT.

3. Jujur dan amanah

Etika lain dalam profesi atau bekerja dalam Islam adalah jujur dan amanah. Karena pada hakekatnya pekerjaannya yang dilakukan tersebut adalah amanah, baik secara duniawi dari atasannya atau pemilik usaha, maupun secara duniawi dari Allah SWT yang akan dimintai pertanggung jawabannya atas pekerjaan yang dilakukannya. Implementasi jujur dan amanah dalam bekerja diantaranya adalah dengan tidak mengambil yang bukan haknya, tidak curang, obyektif dalam menilai, dan sebagainya. Rasulullah SAW memberikan janji bagi orang yang jujur dan amanah akan masuk surga bersama *shidiqqin* dan *syuhada'*.

4. Menjaga etika sebagai seorang muslim

Bekerja juga harus memperhatikan adab dan etika sebagai seorang muslim, seperti etika dalam berbicara, menegur, berpakaian, bergaul, makan, minum, berhadapan dengan customer, rapat dan lain sebagainya.

Bahkan akhlak atau etika merupakan ciri kesempurnan iman seorang mu'min. Dalam sebuah hadits Rasulullah SAW mengatakan:

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا

Artinya: “Orang mu'min yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling baik akhlaknya,” (H.R. Turmudzi).<sup>18</sup>

Dan dalam bekerja, seorang mu'min dituntut untuk bertutur kata yang sopan, bersikap yang bijak, serta makan dan minum sesuai dengan tuntunan Islam, serta berhadapan dengan sesama yang baik sebagaimana menunjukkan jati diri sebagai seorang muslim yang beriman.

#### 5. Tidak melanggar prinsip-prinsip syariah

Aspek lain dalam prinsip etika profesi atau bekerja dalam Islam adalah tidak boleh melanggar prinsip-prinsip syariah dalam profesi atau yang dilakukannya. Tidak melanggar prinsip syariah ini dapat dibagi menjadi beberapa hal, pertama dari sisi dzat atau substansi dari pekerjaannya, seperti memproduksi barang yang haram, menyebarkan kefasadan (pornografi dan permusuhan), riba. Kedua, dari sisi penunjang yang tidak terkait langsung dengan pekerjaan, seperti menutup aurat, membuat fitnah dalam persaingan, dan sebagainya. Pelanggaran-pelanggaran terhadap prinsip syariah, selain mengakibatkan dosa dan menjadi tidak berkahnya harta, dan juga dapat menghilangkan pahala amal sholeh kita

---

<sup>18</sup> *Op.cit,h.152*

dalam bekerja, Allah SWT berfirman dalam surat Muhammad: Ayat 33, yang berbunyi :<sup>19</sup>

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا ءَعْمَالَكُمْ ﴿٣٣﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan janganlah kamu merusakkan (pahala) amal-amalmu.*

#### 6. Menghindari syubhat

Dalam bekerja terkadang seseorang dihadapkan dengan adanya syubhat atau sesuatu yang meragukan dan samar antara kehalallan dan keharaman. Seperti unsur-unsur pemberian dari pihak luar maupun dari tempat bekerja. Oleh karna itu, kita diminta berhati-hati dalam kesyubhatan ini. Dalam sebuah hadits Rasulullah SAW Bersabda:

ان بَنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ الْحَالَ بَيْنَ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُسْتَبْهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرعى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ

كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ [رواه البخاري ومسلم]

*“Halal itu jelas dan haram itu jelas. Dan diantara keduanya ada perkara-perkara subhat. Maka barang siapa yang terjerumus dalam perkara yang subhat, maka ia terjerumus pada yang diharamkan”.* (H.R. Muslim).<sup>20</sup>

<sup>19</sup> *Op. Cit*, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 510

<sup>20</sup> *Op. Cit*, h.263

## B. Upah atau Gaji dalam Tinjauan Hukum Islam

### 1. Pengertian upah (ijarah)

Upah adalah hak/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) upah didefinisikan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga kerja yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.<sup>21</sup> Pengertian upah dapat didefinisikan sebagai harga yang harus dibayarkan pada pekerja atas pelayanan dalam memproduksi kekayaan.<sup>22</sup>

Menurut Mulyadi, gaji atau upah merupakan pembayaran jasa yang dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang, jabatan manajer, dan dibayarkan secara perbulan, sedangkan upah merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan pelaksana (buruh) umumnya dibayarkan berdasarkan hari kerja, jam kerja, atau jumlah satuan produk yang dihasilkan oleh karyawan.<sup>23</sup>

Upah dalam Islam dikenal dalam istilah ijarah, secara terminologi kata Al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwad yang dalam bahasa indonesianya berarti ganti atau upah.

<sup>21</sup> *Op.Cit*, Departemen Pendidikan Nasional, h. 1250

<sup>22</sup> Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Pedagang*, (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 2000), h. 395

<sup>23</sup> Mulyadi, *Akuntansi Manajemen : Konsep Manfaat dan Rekayasa*, (Jakarta: Selemba Empat, 2001), h. 373

Menurut pengertian lain mengatakan bahwa secara etimologis ijarah adalah upah sewa yang diberikan pada seseorang yang telah mengerjakan satu pekerjaan sebagai balasan atas pekerjaannya. Untuk definisi ini digunakan istilah-istilah *aj,ujrah* dan *ijarah*. Kata *ajra-hu* dan *ajara-hu* digunakan apabila seseorang memberikan imbalan atas orang lain. Istilah ini hanya digunakan untuk hal-hal positif, bukan hal-hal negatif. Kata *al-ajr* (pahala) biasanya digunakan untuk balasan diakhirat, sedangkan kata *ujrah* (upah sewa) digunakan untuk balasan di dunia.<sup>24</sup>

Sedangkan secara istilah ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Oleh karenanya, Hanifah mengatakan bahwa ijarah adalah akad atas manfaat disertai imbalan.<sup>25</sup>

Ijarah adalah pemilikan jasa dari seseorang yang menyewakan (*mu'ajjir*) oleh orang yang menyewa (*musta'jir*), serta satu pemilikan jasa dari pihak *musta'jir* oleh seorang *mu'ajjir*. Dengan demikian, ijarah merupakan transaksi terhadap jasa tertentu, dengan disertai kompensasi tertentu pula.<sup>26</sup>

Ijarah dalam konsep awalnya yang sederhana ialah akad sewa yang sebagaimana telah terjadi pada umumnya. Hal yang harus diperhatikan

---

<sup>24</sup> A. Riawan Amin.Sc., *Buku Pintar Transaksi Syari'ah (Menjalankan Kerja Sama Bisnis Dan Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan Panduan Islam)*, (Jakarta Selatan; Penerbit Hikmah (PT Mizan Publika), 2010), h. 145

<sup>25</sup> Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, jilid 5 (Jakarta; Gema Insani, 2011), h. 387

<sup>26</sup> Taqyudin An-Nabhan, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perdepektif Islam*, (Surabaya; Risalah gusti, 1996), h. 81

dalam akad ijarah ialah bahwa pembayaran oleh penyewa merupakan timbal balik dari manfaat yang telah ia nikmati. Maka yang menjadi objek dalam akad ijarah adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya. Benda bukanlah objek akad ini, meskipun akad ijarah kadang-kadang menganggap benda sebagai objek dan sumber manfaat. Dalam akad ijarah tidak selamanya manfaat diperoleh dari sebuah benda, akan tetapi bisa berasal dari tenaga manusia. Ijarah dalam hal ini bisa disamakan dengan upah mengupah dalam masyarakat.<sup>27</sup>

Upah adalah sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan pada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian.<sup>28</sup> Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam bidang produksi atau faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberi imbalan atas jasanya dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang dibayarkan atas jasa dalam produksi.

Ada beberapa definisi al-ijarah yang dikemukakan oleh Ulama fiqih:<sup>29</sup>

- a. Menurut Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa: ijarah merupakan suatu akad yang dipergunakan untuk pemilik manfaat, yang diketahui dan disengaja dari suatu barang yang disewakan dengan cara penggantian (bayar).<sup>30</sup> Manfaat kadang

---

<sup>27</sup> M. Yasid Afandi, *Fiqih Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta; Logung Pustaka), h.180

<sup>28</sup> Alfaruz Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid 2 (Jakarta; Dana Bakti Wakaf, 1989), h. 361

<sup>29</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqih Muamalat)*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 227

<sup>30</sup> Abdurahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqih Ala Al-Mazhab Al-Arba'ah* Jilid 3 (Beirut; Dar Al-fikr, 1991), h. 94

berbentuk manfaat barang, seperti rumah untuk ditempati atau mobil untuk dikendarai. Bisa juga berbentuk karya, misalnya insinyur bangunan, tukang tenun, tukang jahit, dan sebagainya. Terkadang manfaat itu bisa berbentuk sebagai kerja pribadi pembantu, dan para pekerja (bangunan, pabrik, dan sebagainya).

- b. Para Ulama Syafi'iyah mendefinisikan bahwa 'ijarah yaitu suatu akad atas manfaat yang diketahui dan sengaja, yang diterima sebagai penganti dan kelebihan, dan pengantian yang diketahui dengan (jelas)'.<sup>31</sup>
- c. Sedangkan menurut Ulama-Ulama Hanabilah 'ijarah yaitu suatu akad atas manfaat yang mubah (boleh) dan dikenal, dengan jalan mengambil sesuatu atas sesuatu dengan waktu yang diketahui (jelas), dan dengan penggantian yang jelas pula. Menurut Ulama Malikiyah dan Hanabilah hampir sama dengan pendapat Ulama sebelumnya yang intinya adalah suatu transaksi akad yang dapat memberikan manfaat dengan waktu yang telah ditentukan dengan memberikan imbalan.

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa ijarah merupakan suatu akad yang digunakan untuk pemilikan manfaat (jasa) dari seorang mua'jir oleh seorang musta'jir yang jelas dan sengaja dengan cara memberikan pengantian (kompensasi atau upah).

---

<sup>31</sup>*Ibid*, h. 98



Akad al-ijarah tidak boleh dibatasi oleh syarat, akad al-ijarah juga tidak berlaku pada pepohonan untuk diambil buahnya, karna buah itu sendiri adalah materi, sedangkan akad al-ijarah hanya ditunjukkan pada manfaat. Demikian juga halnya dengan kambing, tidak boleh dijadikan sebagai objek al-ijarah untuk diambil susu dan bulunya, karna susu dan bulu kambing merupakan materi. Antara sewa dan upah juga terdapat perbedaan makna oprasional, sewa biasa digunakan, seperti mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah“, sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti “para karyawan bekerja dipabrik dibayar gajinya (upahnya) satu kali dalam seminggu”. Jadi dapat dipahami bahwa al-ijarah adalah menukar sesuatu yang ada imbalannya, dalam bahasa Indonesia berarti sewa menyewa dan upah mengupah.<sup>32</sup>

## 2. Dasar Hukum Upah (ijarah)

Hampir semua Ulama fiqih sepakat bahwa ijarah disyari'atkan dalam Islam. Adapun golongan yang tidak menyepakatinya, seperti Abu Bakar Al-Ahsan dan Ibnu Ulyah. Dalam menjawab pandangan ulama yang tidak menyepakati ijarah tersebut, Ibnu Rusyd berpendapat bahwa kemanfaatan walau tidak berbentuk, dapat dijadikan sebagai alat pembayaran menurut kebiasaan (adat).

Jumhur Ulama berpendapat bahwa ijarah disyari'atkan berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma.

1. Al-Qur'an Surat Al-Qashash ayat 26-27 disebutkan:

---

<sup>32</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 115

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَتَّابِتِ اسْتَعْرَجُهُ<sup>ط</sup> إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَعْرَجْتَ الْقَوِيُّ  
 الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ  
 تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَجٍ<sup>ط</sup> فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ<sup>ط</sup> وَمَا أُرِيدُ أَنْ  
 أَشُقَّ عَلَيْكَ<sup>ج</sup> سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya" 26

“berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik" 27 (Q.S AL-Qashas:26-27)<sup>33</sup>

2. Ijma, Qiyas, As-Sunnah juga mengesahkan dalam hal ini sehingga Allah

Berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233 disebutkan:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ<sup>ط</sup> لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ<sup>ج</sup>  
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ<sup>ج</sup> لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا<sup>ج</sup>  
 لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ<sup>ج</sup> وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ<sup>ط</sup>  
 فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا<sup>ط</sup> وَإِنْ أَرَدْتُمْ

<sup>33</sup>Op, Cit, Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h.388

أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosabagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.(Q.S Al-Baqarah: 233)<sup>34</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Jika kaian menghendaki agar bayi-bayi kalian diserahkan kepada wanita-wanita yang bersedia menyusui, maka hal ini boleh dilakukan. Tetapi kalian harus member upah yang sepantasnya kepada mereka, apabila upah yang diberikan tidak sesuai, maka akadnya menjadi tidak sah, pemberi kerja hendaknya tidak curang dalam pembayaran upah, harus sesuai dan jelas agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dari kedua belah pihak.<sup>35</sup>

3. Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 97 menyebutkan:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً  
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya: *Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan*

<sup>34</sup>Ibid, h.46

<sup>35</sup>Ahmad Musthofa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, Cet 1 (Semarang: CV Toha Putra, 1984),

*Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (Q.S. An-Nahl: 97)<sup>36</sup>*

Ayat tersebut menjelaskan balasan atau imbalan bagi mereka yang beramal sholeh adalah imbalan dunia dan imbalan akhirat. Maka seseorang yang bekerja di suatu badan usaha (perusahaan) dapat dikategorikan sebagai amal sholeh, dengan syarat perusahaannya tidak memproduksi, menjual, atau mengusahakan barang-barang yang haram. Dengan demikian, maka seorang buruh yang bekerja dengan benar akan mendapat dua imbalan di dunia dan di akhirat.<sup>37</sup>

4. Al-Qur'an Surat Al-Ahqaf ayat 19 menyebutkan:

وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُؤْتِيَهُمْ أَجْرَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٩﴾

Artinya: *dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.*<sup>38</sup>

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa Allah akan memberikan balasan yang setimpal bagi para umatnya atas apa yang dikerjakan oleh mereka, sehingga mereka tidak akan pernah dirugikan.

<sup>36</sup> Op,Cit, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.278

<sup>37</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta Lentera Hati, 2002), h.342

<sup>38</sup> *Op, Cit*, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.352

## 5. As-Sunnah

Selain ayat Al-Qur'an diatas ada beberapa Hadits yang menerangkan tentang upah, Hadits Rasulullah SAW menegaskan :

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْإِ

حِيرَ آخِرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفُّ عَرْفُهُ (رَوَاهُ ابْنُ مَاحَةَ)

Artinya: “Dari Abdilah Bin Umar ia berkata Rasulullah SAW : berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.”

(H.R. Ibnu Majah, shahih).<sup>39</sup>

Demikian juga dalam transaksi ijarah, upah sebaiknya di sebutkan secara jelas dan diberitahukan berapa besar dan kecilnya upah pekerja. Hadits riwayat abu Sa'id AL-Khudri, nabi SAW bersabda :

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَهُ

Artinya: “Barang siapa mempekerjakan pekerja maka tentukanlah upahnya”. (H.R. Abdurrazaq).<sup>40</sup>

Allah memusuhi orang-orang yang melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, seperti dalam hadits yang diriwayatkan Muslim, sebagai berikut:

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي (أَي حَلَفَ بِاسْمِي) ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

<sup>39</sup> Al-Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), h.361

<sup>40</sup> *Ibid*, h.189

Artinya: *Abu Hurairah ra. Berkata Rasulullah SAW Bersabda, “tiga golongan aku musuhi kelak di hari kiamat ialah: seseorang yang member perjanjian dengan nama-Ku, kemudian ia berkhianat, seseorang yang menjual orang merdeka dan menikmati hasilnya, dan seseorang yang mempekerjakan kuli, lalu pekerja itu bekerja dengan baik namun ia tidak memenuhi upahnya”*.(H.R. Muslim).<sup>41</sup>

## 6. landasan ijma

Umat Islam pada masa sahabat lebih berijma' bahwa ijarah dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat, maka pekerjaan itu menjadi baik dan halal. Para Ulama tak seorangpun yang membantah kesepakatan ijma' ini. Sebagaimana diungkapkan sayyid sabiq: “dan atas disyari'atkannya sewa menyewa umat islam telah sepakat, dan tidak dianggap (serius) pendapat orang yang berbeda dengan kesepakatan ijma' para Ulama ini”, karena *Al-Ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa di ikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.<sup>42</sup>

Ibnu rusyd dalam kitab bidayah AL-Mujtahid, juga mengatakan bahwa “sesungguhnya sewa-menyewa itu dibolehkan oleh seluruh fuqaha nagri besar dan fuqaha masa pertama.<sup>43</sup> *Al-Ijarah* merupakan “akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa di ikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

<sup>41</sup> Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad, *Khifayatul Akhyar (Kelengkapan Orang Shaleh)*, Cet Pertama, (Surabaya: Bina Iman, 1994), h.659

<sup>42</sup>*Op.Cit* Sayyid Sabiq, h.18

<sup>43</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid juz 2*, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga), h.165

### 3. Sistem pengupahan tenaga kerja berdasarkan Hukum Islam Sistem pembayaran upah/pengupahan

Jika *Ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhir pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah upahnya wajib diberikan secara berangsur sesuai manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'iyah dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu'ajir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada (*musta'jir*) sudah menerima kegunaannya.<sup>44</sup>

Upah berhak diterima dengan syarat-syarat berikut:<sup>45</sup>

- a. Pekerja telah selesai. Jika akadnya atas jasa maka wajib membayar upahnya pada saat jasa telah selesai dilakukan.
- b. Mendapat manfaat, jika *ijarah* dalam bentuk barang. Apabila ada kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan masih belum ada selang waktu, akad tersebut menjadi batal.
- c. Kemungkinan sudah mendapat manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi secara keseluruhan.
- d. Mempercepat pembayaran *ijarah* sesuai kesepakatan kedua belah pihak sesuai hal penanguhan pembyaran.

Hak menerima upah bagi *musta'jir* adalah sebagai berikut:


---

<sup>44</sup> Muhammad syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.117

<sup>45</sup>*Op.Cit*, Hendi Suhendi, h.121

- 1) Ketika pekerjaan selsai dikerjakan.
- 2) Jika penyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang diijarahkan mengalir selama penyewaan berlangsung.

Menurut Mazhab Hanafi mensyaratkan mempercepat upah dan menanggihkan sah seperti juga halnya mempercepat yang sebagian dan menanggihkan yang sebagian lagi, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jika dalam akad tidak ada kesepakatan mempercepat atau menanggihkan, sekiranya dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya akad tersebut. Misalnya orang yang menyewa rumah untuk selama satu bulan, kemudian masasatu bulan itu sudah berlalu, maka ia wajib membayar sewaan.<sup>46</sup>



---

<sup>46</sup>*Op.Cit*, Sayyid Sabiq, h.26



## **BAB III**

### **LAPORAN PENELITIAN**

#### **A. Profil Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran**

##### **1. Sejarah Desa Banjaran**

Desa banjaran asal mulanya adalah daerah bukaan transmigrasi asal dari Pulau Jawa pada tahun 1934, yang berada di Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran, keadaan tahun tersebut Desa Banjaran masih banyak terdapat hutan belukar, dan penghuninyapun hanya beberapa KK (Kepala Keluarga) dari masyarakat pribumi (Lampung).

Setelah hutan dibuka pada tahun 1937, masuklah kelompok transmigrasi pertama dari daerah Semarang, yang kemudian disusul dari daerah Yogyakarta, kemudian dari daerah Kebumen, dan yang terakhir dari daerah Solo.

Dengan luas wilayah 900 Ha, Desa Banjaran mula-mulanya terbagi atas 4 (empat) Kebayan, kemudian pada tahun 1960 istilah Kebayan diganti dengan pedusunan hingga saat ini yaitu:

Dusun I adalah Rante Rejo 1, Dusun II Rante Rejo II, Dusun 3 Rante Rejo III, dan Dusun 4 Rante Rejo IV, Asal mula Dusun Rante Rejo I merupakan orang-orang Tranmigrasi asal Semarang, Dusun Rante Rejo II orang-orang Transmigarsai asal Yogyakarta, Dusun Rante Rejo III orang-orang Transmigrasi asal Kebumen, sedangkan Dusun Rante Rejo IV orang-orang Transmigrasi asal Solo.

Nama/istilah pedusunan dipakai menurut hasil kesepakatan bersama antara masyarakat desa dan pamong pada masa kepemimpinan Kepala Desa pada waktu itu yang dijabat oleh Bapak Legiman,(Rante Rejo), Rante yang artinya: kaitan atau sambungan besi baja yang kuat, sedangkan Rejo yang berarti ramai, jadi dapat diambil kesimpulan dari nama desa tersebut yang berarti desa yang kuat bagaikan baja,kuat dalam arti tradisi masyarakat yang mayoritas penduduknya ialah suku jawa, kemudian Rejo yang berarti ramai, desa Banjaran memang cukup ramai dengan lahan yang tidak terlalu luas.

Desa Banjaran disamping memiliki 4 dusun, di tiap-tiap pedusunan terdapat beberapa RT (Rukun Tetangga), jumlah RT di Desa Banjaran ada 16 (enam belas) RT, yang tersebar di tiap-tiap pedusunan.

- a. Dusun Rante Rejo I ada 5 RT (1 s/d 5)
- b. Dusun Rante Rejo II ada 3 RT (6 s/d 8)
- c. Dusun Rante Rejo III ada 4 RT (9 s/d 12)
- d. Dusun Rante Rejo IV ada 4 RT (13 s/d 16)

## 2. Keadaan Demografis Desa Banjaran

### 1) Batas Wilayah Desa

Letak geografi Desa Banjaran, terletak diantara:

- a) Sebelah Utara : Berbatasan dengan pegunungan
- b) Sebelah Selatan : Berbatasan dengan pegunungan
- c) Sebelah Barat : Berbatasan dengan desa Way Lunik
- d) Sebelah Timur : Berbatasan dengan jalan raya


## 2) Luas Wilayah Desa

a) Pemukiman	: 320	ha
b) Pertanian sawah	:218	ha
c) Ladang/tegalan	: 200	ha
d) Hutan	: 100	ha
e) Rawa-rawa	: -	ha
f) Perkantoran	: 0.25	ha
g) Sekolah	: 0.75	ha
h) Jalan	: 50	ha

## 3) Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin:

a. Kepala Keluarga	: 450	KK
b. Laki-laki	: 2981	jiwa
c. Perempuan	: 2387	jiwa

Jadi jumlah keseluruhan adalah : 5368



**Table 1**  
**Jumlah Penduduk Desa Banjaran Kecamatan Padang**  
**Cermin Kabupaten Pesawaran Berdasarkan Tingkatan**  
**Pendidikannya**

NO	Status Pendidikan	Jumlah
1	Buta Huruf	200 orang
2	Putus Sekolah	730 orang
3	SD/MI	500 orang
4	SLTP/MTs	2305 orang
5	SLTA/MA	1500 orang
6	S1/Diploma	130 orang

(Sumber data monografi Desa Banjaran 2018)

Berdasarkan tabel pendidikan di atas, pada dasarnya penduduk Desa Banjaran memang belum banyak memiliki pengetahuan dalam bidang pendidikan dan keilmuan tentunya hal ini dapat memperlambat kemajuan Desa tersebut jika untuk jangka waktu kedepannya para pemuda-pemudi desa sebagai penerus tidak melangkah maju melanjutkan studi yang lebih tinggi. Dan selanjutnya melihat jumlah penduduk Desa Banjaran menurut jenis pekerjaannya yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari guna mencukupi kebutuhan hidup dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2**  
**Jumlah Penduduk Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin**  
**Kabupaten Pesawaran Berdasarkan Jenis Pekerjaan**

NO	Jenis pekerjaan	jumlah
1	Tukang Pijat	36 orang
2	Petani	2918 orang
3	Pns/Tni/Polri	178 orang
4	Tukang Bangunan	180 orang
5	Bidan/Perawat	10 orang
6	Guru	100 orang
7	Supir/Angkutan	80 orang
8	Buruh	500 orang
9	Tki	37 orang
10	Belum Bekerja	40 orang

(Sumber data monografi Desa Banjaran 2018)

Data di atas menjelaskan bahwa lebih banyak atau mayoritas penduduk Desa Banjaran bermata pencaharian sebagai tukang pijat, petani, dan buruh. Hal ini menyebabkan masyarakat Desa Banjaran dalam kesehariannya lebih banyak menghabiskan untuk memijat dan bertani.

**Table 3**  
**jumlah Penduduk Menurut Agama Kepercayaan Desa**  
**Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran**

NO	Agama	Jumlah
1	Islam	5358 orang
2	Kristen	5 orang
3	Katolik	3orang
4	Hindu	-
5	Budha	2orang

(Sumber data monografi Desa Banjaran 2018)

### 3. Stuktur organisasi Desa Banjaran

Desa Banjaran memiliki aparat desa yang sangat kuat terhadap mobilitas kehidupan sosial masyarakat. Adapun struktur kepengurusan aparat desa antara lain:

- 1) Kepala desa :Suryono, S.H
- 2) Sekertaris desa : Ardan Heriyanto
- 3) Kepala Urusan Pemerintahan : Arif Hidayat S,sos.
- 4) Kepala Urusan Umum : Tugiono
- 5) Kepala Urusan Pembangunan : Dirmanto (Anto)
- 6) Kepala Urusan Keuangan : Tri Handayani
- 7) Bendahara Desa : Siti Aminah

Kepala Dusun:

1. Dusun Rante Rejo 1 : Sudarno
2. Dusun Rante Rejo 2 : Sugeng Widodo
3. Dusun Rante Rejo 3 : Selamat Kuswoyo
4. Dusun Rante Rejo 4 : Djaiman

Lembaga-lembaga kemasyarakatan/sosial antara lain:

- 1) Kelompok pengajian
- 2) Kelompok tani
- 3) Kelompok peduli masyarakat

#### **B. Praktik Profesi Tukang Pijat Di Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran**

Desa Banjaran merupakan desa yang mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani, tukang pijat, buruh, tukang bangunan. Desa Banjaran terdapat banyak warga yang masih dalam kondisi ekonomi prasejahtera yaitu dengan pendapatan perkapita yang minim yaitu Rp.1000.000,-/bulan. Pendapatan ini tentunya tidak dapat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka selama satu bulan. Dikarnakan kebutuhan pokok yang semakin melambung tinggi, misalnya harga beras pada awal tahun 2017 di Desa Banjaran Rp.8500,-/kg namun padaakhir tahun 2017 sampai saat ini harga beras bergerak naik dengan harga yang cukup tinggi antara Rp.11.000,-, sampai dengan Rp.12.500,-/kg.<sup>1</sup> Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mencukupi serta memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,

---

<sup>1</sup> Sakinah, Warga Desa Banjaran, Wawancara, Tanggal 10 Juni 2018

maka sebagian masyarakat desa mencari alternatif pekerjaan lain baik laki-laki maupun perempuan, salah satunya ialah sebagai tukang pijat tradisional.

Profesi tukang pijat adalah salah satu profesi dan bentuk usaha yang dapat memberikan manfaat bagi pasien laki-laki maupun perempuan yang membutuhkan jasa pijat, seperti halnya di Desa Banjaran, di desa ini banyak masyarakat yang memanfaatkan tukang pijat untuk mengatasi masalah yang dialami pasien seperti keseleo, masuk angin ataupun sekedar pegal-pegal ringan dan lain-lain.

Tradisi di Desa ini kebanyakan masyarakat yang berprofesi tukang pijat tidak mematok harga ataupun upah jasa pijat terhadap pasien, karena memiliki rasa tidak enak dan kurang pantas jika sesama masyarakat desa Banjaran mematok harga untuk para pasien, akan tetapi dengan kesadaran dan keikhlasan, karena sudah terbiasa tidak mematok harga, sehingga banyak tukang pijat di desa Banjaran pun tidak mematok harga jasa pijatnya kepada pasien lain luar daerah desa Banjaran.

Dengan begitu para pasien membayar jasa tukang pijat dengan bayaran yang ikhlas dan sepadan dengan jasa yang sudah tukang pijat keluarkan untuk pasiennya. Namun tidak sedikit pula pasien yang memanfaatkan kesempatan itu untuk membayar tukang pijat dengan upah yang tidak sesuai dengan jasa yang sudah dikeluarkan oleh tukang pijat, yang biasa pada umumnya upah yang di peroleh tukang pijat ialah Rp.50.000,- dalam satu pasien dalam durasi pijat yang sama rata dengan para pasien lainnya, lain halnya dengan pasien yang memanfaatkan kesuka relaan di desa ini, pasien membayar upah suka



rela, dengan nominal Rp.20.000,- s/d Rp.25.000,- harga ini sangat tidak sepadan dengan jasa yang dikeluarkan oleh tukang pijat,<sup>2</sup> akan tetapi para tukang pijat hanya bisa terima upah tersebut tanpa meminta tambahan dikarnakan masih memandang persaudaraan antar warga desa Banjaran.<sup>3</sup>

Bagi masyarakat desa Banjaran profesi tukang pijat dan praktik pijat memijat pasien yang berlainan jenis merupakan hal yang biasa dan tidak asing lagi. Karena masyarakat setempat selain bertani, tidak sedikit yang berprofesi sebagai tukang pijat tradisional.

Cara atau sistem kerja yang dilakukan tukang pijat tradisional di Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran ini sama halnya dengan tukang pijat pada umumnya, yaitu memijat sesuai dengan apa yang pasien inginkan, namun yang membedakannya ialah, pemijat tidak dibedakan sesuai dengan jenis pasien, artinya tidak menutup kemungkinan yang memijat pasien perempuan itu ialah laki-laki.<sup>4</sup> Sehingga hal ini cukup memancing prasangka kurang baik di beberapa masyarakat terhadap individu-individu yang berprofesi sebagai tukang pijat. akan tetapi hal ini sangatlah sudah biasa di kalangan masyarakat Desa Banjaran, karena profesi tukang pijat di desa Banjaran sudah berlangsung cukup lama serta mengikuti dari kebiasaan orang-orang terdahulu,<sup>5</sup> dan tidak sedikit yang bekerja sebagai tukang pijat,

---

<sup>2</sup>Maryati, Tukang Pijat Di Desa Banjaran, Wawancara Tanggal 10 Juni 2018

<sup>3</sup>Poniman, Tukang Pijat Di Desa Banjaean, Wawancara, Tanggal 11 Juni 2018

<sup>4</sup>Nariah, Tukang Pijat Di Desa Banjaean, Wawancara, Tanggal 11 Junii 2018

<sup>5</sup>Tarjo, Tukang Pijat Di Desa Banjaean, Wawancara, Tanggal 11 Juni 2018

serta desakan ekonomi yang menuntut untuk selalu terpenuhi demi berjalannya suatu roda kehidupan sehari-hari.

Berikut ini contoh pelaksanaan praktik pijat terhadap pasien, menurut bapak Sarjo sebagai tukang pijat, pertama-tama pasien datang menemuinya untuk dilakukan terapi pijat oleh pak Sarjo, baik pasien laki-laki maupun pasien perempuan, praktik pijat tersebut dilakukan dengan memijat seluruh badan yang memiliki masalah sesuai dengan permintaan pasien, praktik pijat berlangsung dengan durasi yang sama rata dengan pasien lainnya. Namun setelah pijat tersebut usai pasien yang biasanya memberi upah pijat dengan nominal Rp.50.000,-, pasien hanya memberi Rp.25.000,- saja, upah tersebut tidak sepadan dengan tenaga dan jasa yang tukang pijat keluarkan.<sup>6</sup>

Praktik pijat yang dilakukan masyarakat desa Banjaran ini menimbulkan berbagai dampak bagi kedua belah pihak, baik yang menguntungkan atau yang merugikan. Adapun dampak yang menguntungkan bagi pasien ialah mereka dapat menikmati hasil dari pijatan tukang pijat yaitu badan menjadi enak dari sebelumnya, yang sebelumnya merasakan pegal-pegal pada persendian, setelah terapi pijat, pegal-pegal tersebut menjadi hilang, sedangkan dampak yang merugikan bagi tukang pijat ialah hasil dari memijat pasien tidak sesuai dengan jasa yang sudah tukang pijat keluarkan untuk pasiennya.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Pendi, Tukang Pijat Di Desa Banjaran, Wawancara, Tanggal 11 Juni 2018

<sup>7</sup> Muhsinun, Sesepuh Desa Banjaran, Wawancara, Tanggal 11 Juni 2018

Setelah melakukan wawancara dengan para responden, ternyata antara tukang pijat dan pasien memang tidak ada kesepakatan harga atau upah jasa pijat yang jelas. Tata cara yang dilakukan tukang pijat hanya mengikuti tata cara yang dilakukan tukang pijat setempat pada umumnya, yaitu kesadaran pasien dan memberikan nominal upah yang sesuai, tidak ada kesepakatan berapa yang harus pasien bayar untuk jasa pijat yang sudah pasien terima.



## BAB IV ANALISIS DATA

### A. Sistem Pelaksanaan Pembayaran Upah Praktik Profesi Tukang Pijat Di Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran

Islam mengajarkan kita para umatnya untuk selalu berlaku adil dalam melakukan berbagai macam hal, salah satunya ialah sistem pelaksanaan dalam pembayaran upah pekerja, jujur, amanah, adil, harus diterapkan dalam setiap pekerjaan, dengan begitu dapat terciptanya suatu hasil pekerjaan yang baik serta pengupahan yang sesuai antara kedua belah pihak, selain itu pula setiap pekerjaan yang dikerjakan dengan ikhlas karena mengharapkan ridho dari Allah Swt, berapapun upah yang didapat oleh pekerja ia akan selalu merasa cukup dengan apa yang sudah di dapat sebagai timbal balik atas apa yang sudah dikerjakan.

Selain itu Islam menegaskan kepada kita agar selalu ber *Tanafus* dan *ta'awun* (berkompetisi dan tolong-menolong), artinya kita diharuskan untuk terus bersaing dalam kebaikan serta tolong-menolong kepada sesama manusia demi mendapatkan Ridho dari Allah Swt.

Ada berbagai macam pekerjaan di masyarakat dan proses pembayaran atas pekerjaan tersebut, salah satunya ialah yang dibahas oleh penulis yaitu pembayaran upah terhadap profesi tukang pijat yang terjadi di Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran, di desa ini pembayaran upah yang dilakukan menggunakan dua jenis, yaitu dengan menggunakan

akad (perjanjian), dan tidak menggunakan akad (perjanjian). Menggunakan akad artinya *Muajjir* (tukang pijat) dan *Musta'jir* (pasien) sudah membuat kesepakatan atas upah yang akan diterimadengan durasi waktu yang telah ditentukan oleh *Muajjir* dan *Musta'jir*, sedangkan yang tidak menggunakan akad (perjanjian) ialah antara kedua belah pihak tidak bernegosiasi akan upah yang akan diterima oleh *Muajjir*, artinya upah dibayarkan oleh *Musta'jir* ialah sukarela, dan rata-rata yang tidak menggunakan akad ialah *Musta'jir* yang sudah mengenal *Muajjir* sebelumnya, hal ini terkadang membuat *Muajjir* mengeluh akan upah yang dibayarkan dengan sukarela. Salah satunya ialah pak Suyono yang bekerja sebagai tukang pijat mengatakan adanya ketidaksesuaian pembayaran antara *Musta'jir* (pasien) kepada *Muajjir* (tukang pijat), sehigga tukang pijat merasa dirugikan atas jasanya yang telah di keluarkan

Lain hal nya dengan yang menggunakan akad, setiap jasa pijat yang dikeluarkan oleh *Muajjir* dipatok dengan upah yang telah di tentukan, namun ada pula yang menerima upah sukarela dengan ikhlas karena didasarkan oleh rasa toleransi dan saling tolong-menolong antar sesama manusia,

Berdasarkan hasil wawancara dengan mbah Sinun selaku sesepuh/tokoh masyarakat desa Banjaran, dan masyarakat setempat lainnya. Pada dasarnya profesi sebagai tukang pijat merupakan pekerjaan diluar pekerjaan pokok masyarakat desa Banjaran sebagai petani. Demi mendapatkan pemasukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, maka masyarakat desa Banjaran laki-laki maupun perempuan tidak sedikit yang menjadi tukang pijat.

Dalam pelaksanaan praktik pijat yang dilakukan di desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin sama halnya dengan praktik pijat pada umumnya di desa lain, yaitu memijat bagian tubuh pasien sesuai dengan permintaan pasien. Akan tetapi sedikit berbeda dengan tukang pijat yang berada di daerah lain, jika di daerah lain apabila seorang tukang pijatnya ialah laki-laki, maka pasiennya pun harus laki-laki pula, namun yang terjadi di desa Banjaran, yang berprofesi sebagai tukang pijat disini, tidak harus sesama jenis, sehingga sedikit terlintas hal negatif dalam pikiran kita, meskipun pada praktiknya tidak ada hal negatif yang dilakukan

Berdasarkan penjabaran yang cukup jelas dan luas terkait profesi tukang pijat ditinjau dari hukum Islam, bahwasannya pemberian upah pada tukang pijat tradisional yang terjadi di desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran dibayarkan setelah semua pekerjaan dan kewajibannya selesai, dan antara *Muajjir* dan *Musta'jir* sama-sama mendapatkan manfaat atas apa yang telah mereka sepakati, serta pembayarannya langsung dibayar oleh *Muajjir*, sehingga pembayaran yang berlangsung pada praktik tukang pijat ini sudah sesuai dengan yang sudah ditentukan dalam Islam.

Upah merupakan aspek yang paling sensitif didalam hubungan kerja. Berbagai pihak yang terkait melihat upah dari sisi masing-masing yang berbeda. Pekerja/buruh melihat upah sebagai sumber penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya. Secara psikologi upah juga dapat menciptakan kepuasan bagi pekerja/buruh, di pihak lain

pengusaha/ yang membutuhkan jasa melihat upah sebagai salah satu biaya produksi, dan hal itu dapat memenuhi kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya agar terciptanya keseimbangan antara kedua belah pihak.

Sistem pembayaran upah yang sudah menjadi tradisi dimasyarakat sangat berpengaruh dalam kehidupan mereka. Dalam kerjasama ini terdapat nilai-nilai sosial dan moral yang sangat dihormati seperti tolong-menolong serta meringankan beban pasien yang mungkin dikala sakit dan tidak memiliki upah yang cukup untuk membayar tukang pijat, dan nilai keikhlasan yang terkandung dalam diri tukang pijat.

Islam hadir sebagai rahmatan lil 'alamin, pencerah dalam kehidupan manusia. Sebuah tata aturan hidup tertuang dalam ajaran agama Islam dalam bentuk Al-Qur'an dan hadits, tak terkecuali tata aturan tentang pekerjaan.

Islam menjelaskan bahwasannya aspek lain dalam prinsip etika profesi atau bekerja dalam Islam adalah tidak boleh melanggar prinsip-prinsip syariah dalam profesi atau yang dilakukannya. Tidak melanggar prinsip syariah ini dapat dibagi menjadi beberapa hal, pertama dari sisi dzat atau substansi dari pekerjaannya, seperti memproduksi barang yang haram, menyebarkan kefasadan (pornografi dan permusuhan), riba. Kedua, dari sisi penunjang yang tidak terkait langsung dengan pekerjaan, seperti menutup aurat, membuat fitnah dalam persaingan, dan sebagainya. Sehingga penulis beranggapan bahwa pemberian upah profesi tukang pijat yang terjadi di Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran dibolehkan, karena tidak bertentangan dengan norma agama, namun jika dilihat dari segi etika profesi

tukang pijat yang terjadi di Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran tidak dibenarkan, karena dalam praktiknya tukang pijat laki-laki dapat memijat pasien wanita, sedangkan Islam tidak membolehkan umatnya untuk bersentuhan badan berlainan jenis kelamin jika bukan mahramnya.

#### **B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Upah Profesi Tukang Pijat Tradisional Di Desa Banjaran Kecamatan Padaang Cermin Kabupaten Pesawaran**

Allah Swt menciptakan kita untuk saling tolong-menolong antar manusia yang satu dengan yang lainnya, salah satunya dengan cara bermuamalah. Prinsip dasar mu'amalah adalah untuk menciptakan kemaslahatan umat manusia, dalam memenuhi kebutuhannya, manusia harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang disebut dengan fiqih mu'amalah yang semuanya merupakan hasil penggalan dari Al-Qur'an dan hadits.

Salah satu bentuk bermu'amalah yang sering dilakukan oleh masyarakat desa Banjaran adalah upah-mengupah dari hasil bekerja/berprofesi. Upah adalah sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memanfaatkan jasa atau orang yang memberi kita pekerjaan yang harus diselsaikan. Dari pengertian tersebut kita dapat memahami bahwa upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya.

Upah merupakan aspek yang paling sensitif di dalam hubungan kerja. Berbagai pihak yang terkait melihat upah dari sisi masing-masing yang berbeda. Pekerja/buruh melihat upah sebagai sumber penghasilan guna



memenuhi kebutuhan hidup pekerja/ buruh dan keluarganya. Secara psikologi upah juga dapat menciptakan kepuasan bagi pekerja/buruh.

Menurut dari objek hukum Islam, kerja sama ini dikategorikan akad (*al-ijarah ala-a'mal*) ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ijarah seperti ini menurut ulama fiqih, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, tukang pijat, buruh pabrik dan buruh tani. *Musta'jir* adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa dan lain-lain, kemudian *mu'ajir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu, (*musta'jir*) mendapat upah atas tenaga yang ia keluarkan untuk *mu'ajir*, dan *mu'ajir* mendapatkan tenaga atau jasa dari *musta'jir*.

Dalam fiqih mu'amalah, upah atau *ijarah* dapat diklasifikasikan menjadi dua: pertama, upah yang telah disebutkan (*ujrahal musammah*), dan kedua, upah yang sepadan (*ujrah al misli*), upah yang sudah disebutkan (*ujrahal-musammah*) itu syaratnya disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) adanya kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Dengan demikian pihak *musta'jir* tidak boleh dipaksa membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak *ajir* juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah wajib mengikuti ketentuan syara'. Apabila upah tersebut disebutkan saat melakukan transaksi, maka upah tersebut disebutkan pada saat itu merupakan upah yang disebutkan (*ajrun musammah*). Apabila belum disebutkan, ataupun terjadi perselisihan

terhadap upah yang telah disebutkan, maka upahnya bisa diberlakukan upah yang sepadan (*ajrul misli*).

Sedangkan upah yang sepadan (*ujrah al-misli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan penerima kerja pada saat transaksi pembelian jasa, maka menjadi sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat.

Sedangkan dalam praktik profesi tukang pijat yang terjadi di desa Banjaran upah yang diberlakukan kepada (*musta'jir*)/tukang pijat tradisional ialah upah yang tidak di sebutkan dan tidak sepadan dengan jasa dan tenaga yang telah dikeluarkan oleh tukang pijat tradisional (*musta'jir*) karena memang sebelum perkatik pijat dilakukan, tidak ada akad yang diberlakukan, karena memang sudah tradisi masyarakat desa Banjaran sejak lama tidak melakukan akad untuk menentukan upah praktik pijat. Maka dari itu berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa sebagian para (*musta'jir*)/tukang pijat sebenarnya mereka keberatan dengan sistem tidak memberi tarif atau patokan harga atas jasa pijat mereka kepada pasien (*mua'jir*), karena mereka merasa dirugikan atas jasa yang telah diberikan kepada (*mua'jir*), akan tetapi ada pula pasien yang membayar upah tukang pijat sesuai dengan pekerjaan dan jasa yang sudah tukang pijat keluarkan. Sedangkan menurut hukum Islam praktik pemberian upah yang berlaku di masyarakat desa Banjaran diperbolehkan selama praktik pijat tersebut sesama jenis kelamin

dan tidak mengandung penyimpangan, serta tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku.

Sesungguhnya akad yang sesuai dengan syariah adalah yang tidak mengandung (*gharar*) ketidak pastian atau penipuan, (*masyir*) penjudian, (*riba*) bunga uang, (*zhulm*) penganiayaan, (*rysiwah*) suap, barang haram dan maksiat. Perjanjian akad mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Ini merupakan dasar sekian banyak aktifitas keseharian kita.

Melalui akad kita bisa melakukan berbagai kegiatan bisnis dan usaha kita dapat dijalankan. Seorang lelaki dan perempuan dapat disatukan dalam menjalankan kehidupan dengan akad. Dengan adanya akad, dapat memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhi tanpa bantuan dan jasa orang lain. Dapat dibenarkan bahwa akad merupakan sarana sosial yang ada dan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dengan makhluk sosial. Kenyataan ini menunjukkan bahwa betapa kehidupan kita tidak terlepas dari akad (perjanjian), yang menjadi sarana kita dalam memenuhi berbagai bentuk kebutuhan kita. Oleh karna itu dapat kita pahami bahwa betapa pentingnya akad (perjanjian).

Penegasan upah dalam kontrak adalah sesuatu yang harus diketahui saat melakukan pekerjaan, hal ini mencegah terjadinya perselisihan tentang pekerjaan dan upah dikemudian hari. Upah merupakan balasan atau imbalan yang menjadi hak bagi buruh atau pekerja karena telah melakukan pekerjaannya.

Al-Qur'an maupun As-Sunnah telah memberikan perintah kepada manusia untuk bekerja atau berusaha semaksimal mungkin sehingga mendapat balasan sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, baik dalam tataran ibadah atau mu'amalah. Akan tetapi dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah tidak menjelaskan dan mengatur penetapan upah secara mendetail, karena upah termasuk dalam bidang mu'amalah yang senantiasa berkembang sesuai dengan kondisi zaman dan masyarakatnya. Namun demikian yang terpenting adalah antaramu'ajir dan *musta'jir* telah saling ikhlas dan ridho dalam memberikan dan menerima upah serta tidak ada paksaan antara keduanya.

Sistem praktik pengupahan dalam profesi tukang pijat tradisional sesuai dengan ayat Al-Qur'an dan hadits. Jumhur Ulama berpendapat bahwa *ijarah* disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijma, pendapat para sahabat Nabi, yang berkaitan dengan upah mengupah, antara lain:

Firman Allah Swt dalam Q.S Al-Ahqaf Ayat 19:

وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَلِيُؤْفَيْهِمْ أَعْمَلُهُمْ ۚ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٩﴾

Artinya: “Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan”.

Arti dari Q.S Al-Ahqaf Ayat 19 di atas menjelaskan bahwa Allah akan memberikan balasan yang setimpal bagi para umatnya atas apa yang dikerjakan oleh mereka, sehingga mereka tidak akan pernah dirugikan.

Firman Allah Swt dalam Q.S Al-Jatsiyah Ayat 22:

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

Artinya: *“Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan”.*

Arti dari Q.S Al-Jatsiyah Ayat 22 diatas menjelaskan bahwa segala isi bumi ini setiap detik setiap saat selalu bergerak dan bekerja layaknya tugas mereka yang telah di takdirkan oleh Allah Swt, termasuk pula dengan manusia yang selalu dituntut bekerja demi memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Maka dari itu Allah telah menyiapkan balasan atas apa yang mereka kerjakan pula dan tidak akan dirugikan atas balasan tersebut.

Firman Allah Swt dalam Q.S Al-Baqarah Ayat 233 disebutkan:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا

فَصَلَاً عَنِ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِن أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَزِعُوا  
 أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا  
 أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: *Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.*

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Jika kalian menghendaki agar bayi-bayi kalian diserahkan kepada wanita-wanita yang bersedia menyusui, maka hal ini dibolehkan. Tetapi kalian harus membayar upah yang sepantasnya kepada mereka, apabila upah diberikan tidak sesuai maka akadnya tidak sah, pemberi kerja hendaknya tidak curang dalam pembayaran upah, harus sesuai dan jelas agar di salah satu pihak tidak ada yang merasa dirugikan dari kedua belah pihak.

As-Sunnah

Selain ayat Al-Qur'an di atas, ada beberapa hadits yang menegaskan tentang upah, hadits Rasulullah SAW menegaskan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 أَعْطُوا الْإِجْرَ أَوْ أَحْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَ عَرَفُهُ (رَوَاهُ ابْنُ مَاحَةَ)

Artinya: “Dari Abdillah bin Umar ia berkata: berkata Rasulullah SAW:  
 Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya  
 kering.” (H.R. Ibnu Majah, Shahih).

Demikian juga dalam transaksi *ijarah*, sebaiknya upah disebutkan dan  
 dijelaskan besar kecilnya upah pekerja. Hadits Riwayat Abu Sa’id Al-Khudri,  
 Nabi Muhammad SAW bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ

Artinya: “Barang siapa mempekerjakan pekerja maka tentukanlah  
 upahnya”. (H.R. Abdurrazaq).

Landasan Ijma

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma’ bahwa *ijarah* dibolehkan  
 sebab bermanfaat bagi manusia. Segala sesuatu yang mendatangkan manfaat,  
 maka pekerjaan itu menjadi baik dan halal. Para ulama tak seorangpun yang  
 membantah kesepakatan ijma ini.

Pendapat para Sahabat Rasulullah SAW

Pendapat para sahabat yang merupakan salah satu sumber hukum  
 Islam pun mengatakan, pernah terjadi kesulitan pemberian upah dimasa para  
 sahabat Rasulullah SAW, pada saat itu Abu Bakar yang salah satu pedagang

meninggalkan pekerjaannya sebagai pedagang sebelum Umar bin Khattab menetapkan gaji/upah, karena upah yang didapat Abu Bakar pada saat itu tidak mencukupi, setelah itu Umar bin Khattab dan para sahabat menetapkan kebijakan upah/gaji, yaitu standar yang mencukupi kehidupan seorang muslim golongan menengah, penetapan gaji seperti ini pun masih samar, dan akhirnya Abu Bakar mengusulkan, “*sesungguhnya saya adalah seorang pedagang, maka ukurlah dengan dirham...*”, usulan ini diterima dan sahabat menetapkan gaji seorang Khalifah Abu Bakar adalah 12 dirham perhari.

Abu Hasan Al-Mawardi dalam “*Al-Ahkam Al-Sultaniyah*” berpendapat bahwa dasar penetapan upah pekerja adalah standar cukup. Artinya gaji atau upah adalah dapat menutupi kebutuhan minimum. Sementara Taqiyuddin Al-Nabhani tidak mendasarkan pendapatan upah berdasarkan kebutuhan hidup. Ia mendasarkan upah pekerja pada jasa atau manfaat yang diberikan pekerja dengan keahliannya dalam bekerja ditengah masyarakat.

Pembayaran upah yang terjadi di desa Banjaran merupakan kebiasaan yang telah terjadi sejak lama dimasyarakat desa Banjaran, sehingga dalam praktiknya sudah sama-sama diketahui oleh *mua'jir* dan *musta'jir*. Meski *musta'jir* merasa keberatan atas upah yang didapat dari *mua'jir*, akan tetapi *mua'jir* mengikhlaskan atas upah yang tidak sepadan tersebut karena memiliki kewajiban sesama makhluk sosial yaitu tolong-menolong, dan antara kedua belah pihak sudah sama-sama mengetahui resiko yang mungkin mereka terima, disini telah terjadi kerelaan antara *mua'jir* dan *musta'jir*.



Dalam hal ini tentunya sesuai dengan ajaran hukum Islam untuk saling menolong diantara sesama manusia. Pemberian upah pada profesi tukang pijat yang dilakukan di desa Banjaran adalah sah, karena tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Hukum Islam secara praktis tidak menyebut sistem dan besaran upah yang layak untuk diberikan, akan tetapi Islam memberi gambaran umum bagaimana tatacara dalam pembayaran upah kepada yang berhak. Islam lebih mengedepankan konsep moral, adil dan layak, disertai kerelaan kedua belah pihak yang melakukan perjanjian atau pembayaran tanpa ada paksaan.



## BAB V PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab terdahulu, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan profesi tukang pijat yang terjadi di desa Banjaran adalah sebagai berikut:


1. Pelaksanaan praktik pemberian upah pijat tradisional yang terjadi di desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran ialah dengan menggunakan dua jenis, yaitu dengan menggunakan akad dan tidak menggunakan akad, menggunakan akad yaitu besaran upahnya telah ditentukan oleh *mua'jir* namun sebaliknya jika tidak menggunakan akad, besaran upahnya tidak ditentukan dan pembayarannya dengan sukarela oleh *musta'jir*. Hal ini dapat disimpulkan bahwasannya kasus ini diperbolehkan selagi tidak melanggar aturan dan norma-norma hukum Islam, dan tidak diprbolehkan baik laki-laki maupun perempuan yang bukan mahramnya untuk melakukan praktik pijat kecuali dalam keadaan terdesak, atau bahkan membahayakan serta dapat menghilangkan nyawa seseorang sekalipun itu berlainan jenis.

Adanya kesepakatan dua belah pihak antara yang berprofesi sebagai tukang pijat dan pasien (*mua'jir* dan *musta'jir*), dan bertanggung jawab atas praktik pijat yang dilakukan.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap pengupahan tukang pijat tradisional ini adalah dibenarkan dalam Islam jika pasien dan tukang pijat sesama jenis, akan tetapi tidak di Sah kan oleh agama jika upah tersebut didapat dari hasil memijat pasien yang berlawanan jenis, karena Islam melarang laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya untuk saling bersentuhan, terlebih itu hal nya memijat. Dalam proses pemberian upah kepada tukang pijat kegiatan muamalah nya tidak bertentangan dengan syara. Antara *mua'jir* dan *musta'jir* telah saling ikhlas dan ridho dalam memberikan dan menerima upah dan tidak ada paksaan diantara keduanya, meskipun ada beberapa tukang pijat yang sedikit keberatan akan upah yang tidak sepadan dengan jasanya yang dikeluarkan kepada pasien, namun menjadi pertimbangan dalam berlakunya sistem pengupahan ini atas dasar muamalah, yaitu nilai sosial yang tinggi, dan rasa tolong-menolong antar sesama yang sangat dianjurkan dalam agama Islam. Selain itu sistem pengupahan ini juga sudah menja dikebiasaan yang terjadi di masyarakat sejak lama.

## B. Saran

1. Agar lebih memahami dan mengerti terhadap segala sesuatu yang berkaitan langsung dengan dunia kerja atau profesi, terutama di bidang kesehatan atau pijat yang rentan dipandang negatif pada masyarakat tertentu, maka dalam praktiknya harus sesuai dengan prinsip, dan norma-norma hukum Islam, agar tidak merugikan disalah satu pihak.
2. Agar para pasien lebih memperhatikan kinerja tukang pijat dalam melakukan praktik, serta dapat memenuhi hak tukang pijat atas upah yang seharusnya ia dapat, dan menentukan upah yang sepadan dengan pekerjaan yang telah dilakukan oleh tukang pijat.



## DAFTAR PUSTAKA

- A.B Wiranata I Gede, *Dasar-Dasar Etika dan Moralitas (pengantar kajian etika profesi hukum)* PT. Citra Aditya, Bandung : 2005
- A.Riawan Amin.Sc., *Buku Pintar Transaksi Syari'ah (Menjalankan Kerja Sama Bisnis Dan Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan Panduan Islam)*, Jakarta Selatan; Penerbit Hikmah PT Mizan Publika, 2010
- Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Pedagang*, Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 2000
- Al-Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Cet. Ke-1, Jakarta: Pustaka Amani, 1995
- Al-Jaziri Abdurahman, *Kitab Al-Fiqh Ala Al-Mazhab Al-Arba'ah* Jilid 3 Beirut; Dar Al-fikr, 1991
- Al-Maragi Mustofa Ahmad, *Tafsir Al-Maragi*, Cet 1 (Semarang: CV Toha Putra, 1984
- Al-Mawardi Abu Hasan , *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*, TnpKairo, 1995
- Al-Nabhani Taqiyuddin, *Paradigma Bersyari'ah Hizb At-Tahrir*, Era Intermedia, Bandung 2003
- An-Nabhan Taqyudin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya; Risalahgusti, 1996)
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian* , Jakarta: Rineka Cipta, 1993
- Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5 Jakarta: Gema Insani, 2011
- Daud Ali Mohammad, *Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV diponegoro, Jakarta Pusat: Samad, 2002
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta Balai Pustaka, 2002
- Djazuli Ahmad, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Masalah-Masalah yang Praktis*, cet. ke-1 Jakarta: kencana, 2006
- Jaya Bakri Asafri, *Konsep Muqoshid Al-Syariah menurut Al-Syatibi* Ed,1, cet. Ke1 Jakarta: Akbar Media Khasanah Buku Islam Rujukan. 1996

- Kadir Abdul Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta. 2001
- Kadir Abdul Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya, Bakti, 2004
- M. Afandi Yasid, *Fiqih Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta; Logung Pustaka, 2002
- M. Shihab Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta Lentera Hati, 2002
- M.S Kaelan., *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Yogyakarta: Paradigma, 2005
- Muhammad Almath Faiz, *1100 Hadits Terpilih*, Gema Insani Pers, Jakarta, 1991
- Muhammad Antonio syafi'I, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Muhammad Antonio Syafi'I, *Islamic Banking Bank Syari'ah: dari teori ke praktik* cet. Ke1 Jakarta: Gema Insani, 2001
- Mulyadi, *Akuntansi Manajemen :Konsep Manfaat dan Rekayasa*, Jakarta: Selemba Empat, 2001
- Nazir Moh., *Metode Penelitian Bogor*: Ghalia Indonesia, 2009
- Rahman Alfaruz, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid 2 (Jakarta; Dana Bakti Wakaf, 1989), M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqih Muamalat)*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Rusyd Ibnu, *Bidayah Al-Mujtahid* juz 2, Semarang: Maktabah Usaha Keluarga Ibnu rusyd, *Bidayatu'l Mujtahid* Semarang: CV. Asy-syifa, 1990
- Sabiq Sayyid, *Fiki hSunnah 13*, cet. Ke-1 Bandung: PT. Alma'arif, 1987
- Sangadji Eta Mamang Dan Sopiah, *Metodelogi Penelitian (Pendekatan Praktis Dalam Penelitian)*, Yogyakarta: C.V Andi. 2010
- Solihin Bunyana, *Kaidah Hukum Islam*, Total Media, Yogyakarta, 2016
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008
- Sugiyono; *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : CV. Alfabeta Bandung, 2014

Suhendi Hendi, *Fiqih Muamalah* Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2010

Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Cet. Ke II, Jakarta: PT Grafindo Persada 1998

Sumaryono E., *Etika Profesi Hukum Norma-Norma bagi Penegak Hukum*. Kanisius, Yogyakarta. 1999

Supriadi. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006

Taqiuddin Imam Abu Bakar Bin Muhammad, *Khifayatul Akhyar (Kelengkapan Orang Shaleh)*, Cet Pertama, Surabaya: Bina Iman, 1994

[www.dpu-online.com](http://www.dpu-online.com). *Kolom Etika Profesi Dalam Islam*, dipostkan sejak tahun 2007

[www.fiqh-islam.com](http://www.fiqh-islam.com), *Rubrik Konsultasi Masalah Fiqh*. Dipostkan sejak juni tahun 2009

